

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG  
TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN  
GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas akhir dan Melengkapi  
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**MULYANI EKA YUSTIN**

**NIM : 2002016143**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG  
TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN  
GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas akhir dan Melengkapi  
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**MULYANI EKA YUSTIN**

**NIM : 2002016143**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



---

---

## **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : -  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Mulyani Eka Yustin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongodi Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini sayakirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mulyani Eka Yustin

NIM : 2002016143

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA  
ORANG TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segeradimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 05 Desember 2023

**Pembimbing I**

**Dr. Mahsun, M.Ag.**

**NIP. 196711132005011001**

**Pembimbing-II**

**Muhammad Shofm, S.Ag.,**

**M.H.**



**PENGESAHAN**

Nama : Mulyani Eka Yustin  
NIM : 2002016143  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENISBATAN ANAK ANGKAT  
KEPADA ORANG TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN  
GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **20 Desember 2023** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Desember 2023

Ketua Sidang

H. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsurif, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Penguji Utama I

Dr. Fakhrudin Aziz, Lc., M.A.  
NIP. 198109112023211010

Penguji Utama II

Eka Ristianawati, M.H.I.  
NIP. 199102062019032016



Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

## MOTTO

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَسِرْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَدْرِ  
تِسْعِينَ عَامًا، أَوْ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَامًا<sup>1</sup>.

*"Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya, niscaya dia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu benar-benar dapat dirasakan dari jarak tujuh puluh tahun atau perjalanan tujuh puluh tahun." (Diriwayatkan oleh Ahmad).*

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targib wa at-Tarhib*, Penerjemah. Izzudin Karimi, Mustofa Aini, Kholid Samhudi, *Shahih at-Targib wa at-Tarhib (4) Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), hlm. 217-218.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dinanti-nantikan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Gundiyanto dan Ibu Suparmi yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta senantiasa mendo'akan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis;
2. Adek tersayang penulis, Irwan Ahmad Badzawi yang selalu memberikan dukungannya;
3. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II. Yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu serta memberikan dukungan maupun do'a-do'anya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demak, 02 Desember 2023

Yang menyatakan,



Mulyani Eka Yustin

NIM. 2002016143

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, sebagian dilambangkan dengan huruf serta sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf beserta tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab serta transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama dengan vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) serta vokal rangkap (diftong).

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya yang berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab lambangnya yang berupa gabungan antara harakat dan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...	fathah dan wau	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... أ...	Fathah, alif dan ya	Ā	A dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

## 4. Ta' marbutah

Transliterasi ta' marbutah terdapat dua macam:

### 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah serta dhammah, transliterasinya yaitu "t".

### 2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya yaitu "h".

### 3) Ketika kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu transliterasinya dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Raudah al-Atfāl

Raudatul Atfāl

al-Madīnah al-

Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah pada transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

Rabbanā

نَزَّلَ

Nazzala

## 6. Kata Sandang

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ

ar-rajulu

السَّيِّدُ

as-sayyidu

الشَّمْسُ

as-syamsu

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” diransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni bunyi /I/ diikuti terisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan anda sempang.

Contoh:

القَلَمُ al-qalamu

الْجَلَالُ al-jalālu

الْبَدِيعُ al-badī'u

## 7. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan, akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  
/./.

Contoh:

إِنَّ Inna

شَيْءٌ syai'un

النَّوْءُ an-nau'

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada kata yang lebih indah selain penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya sang pencipta alam, pengatur segala gerak kehidupan, sang penentu gerak rencana, dengan kesempurnaan segala sifat-sifat-Nya. Serta atas limpahan rahmat hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK”**. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sang pemberi syafa’at kelak di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upayaguna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan waktu kepada penulis, untuk memberikan bimbingan, saran dalam rangka penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing II skripsi yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan pengarahan selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam;
8. Orang tua tercinta, Bapak Gundiyanto dan Ibu Suparmi yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta senantiasa mendo'akan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis;
9. Adek tersayang penulis, Irwan Ahmad Badzawi yang selalu memberikan dukungannya;
10. Kepala Desa Banjarejo beserta perangkat desa yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian;
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu serta memberikan dukungan maupun do'a-do'anya. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan

adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Demak, 02 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mulyani Eka Yustin', written over a horizontal line.

Mulyani Eka Yustin

NIM. 2002016143



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Peneltian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK.....	22
A. Teori Pengangkatan Anak.....	22
1. Definisi Penisbatan dan Pengangkatan Anak.....	22
2. Hukum Pengangkatan Anak.....	29
3. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	32
4. Penentuan Hubungan <i>Nasab</i> .....	37
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	38

B.	Prosedur Pengangkatan Anak .....	45
1.	Syarat-syarat Pengangkatan Anak .....	45
2.	Prosedur dan Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI) .....	50
3.	Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI	
	53	
C.	Asal Usul Anak .....	55
1.	Pembuktian Asal Usul Anak .....	55
2.	Pemalsuan dalam Surat-surat .....	61
<b>BAB III PRAKTIK PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK.....</b>		<b>64</b>
A.	Gambaran Umum tentang Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak .....	64
1.	Keadaan Geografi.....	64
2.	Keadaan Demografi .....	65
B.	Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.....	66
1.	Latar Belakang Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat .....	86
2.	Tata Cara Pengangkatan Anak.....	88
3.	Akibat Hukum Praktik Pengangkatan Anak .....	91
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK.....</b>		<b>96</b>
A.	Analisis Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.....	96

<b>B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.....</b>	<b>106</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>117</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>134</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Keluarga Yang Mengangkat Anak.....	66
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan .....	126
Lampiran 2 Akta Kelahiran.....	128

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 akta kelahiran azka maulana azfar prasetyo .....	128
Gambar 2 akta kelahiran muhamad jiyad fahmi.....	129
Gambar 3 akta kelahiran muhammad sakha darwis saputra .....	130
Gambar 4 akta kelahiran adellia zahrotun najwa .....	131
Gambar 5 akta kelahiran hanif bramantyo .....	132
Gambar 6 akta kelahiran saiful romadhon.....	133

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam mengangkat anak hanya beralihnya kewajiban tanggung jawab membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Faktanya terdapat keluarga yang mengangkat anak kemudian me-*nasab*-kan anak angkat tersebut kepada dirinya. Beralihnya *nasab* anak angkat kepada orang tua angkat bertentangan dengan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua?. 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Selanjutnya, data-data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka atau dokumentasi. Kemudian di analisa dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo adalah 1) Praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat tidak sesuai dengan hukum Islam. 2) Akibat hukum dalam mengangkat anak yaitu anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan tetapi adanya keterikatan emosional orang tua angkat berhak memberikan wasiat wajibah, anak angkat bukan mahram, bapak angkat boleh menikahi bekas istri anak angkat, wali nikah anak angkat tetap orang tua kandung atau wali hakim. Ancaman bagi orang yang ber-*nasab* tidak kepada orang tua kandung yaitu surga haram baginya, ia dianggap telah kafir, tidak diterima semua amalannya di hari akhir, mendapat laknat Allah SWT hingga Hari Kiamat, dan tidak bisa mencium aroma surga.

**Kata Kunci:** *Nasab*, Anak angkat, Orang tua angkat, Hukum Islam.

## ABSTRACT

In Islamic law, adopting a child only transfers the obligation of responsibility for raising, educating, providing love, and so on from biological parents to adoptive parents. In fact, there are families who adopt a child and then re-nasab the adopted child to themselves. The transfer of the adopted child's nasab to the adoptive parents is contrary to Islamic law. The problem formulations in this study are: 1) how is the practice of imputing adopted children to parents? 2) how is the review of Islamic law on the implementation of the practice of penisbatan adopted children to adoptive parents in Banjarejo Village, Guntur Subdistrict, Demak Regency?

This type of research is legal research with a qualitative approach conducted by field research. Furthermore, the data were collected using the methods of interview, observation, and literature study or documentation. Then analyzed with descriptive qualitative method using inductive thinking.

The results of this study indicate that in the practice of penisbatan adopted children to adoptive parents in Banjarejo Village are 1) The practice of penisbatan adopted children to adoptive parents is not in accordance with Islamic law. 2) The legal consequences of adopting a child are that the adopted child is still attributed to his biological parents, the adopted child is not entitled to inheritance but the emotional attachment of the adoptive parents has the right to give a mandatory will, the adopted child is not a mahram, the adoptive father may marry the former wife of the adopted child, the guardian of the adopted child's marriage remains the biological parents or the guardian of the judge. The threat for people who are not related to biological parents is that heaven is forbidden for him, he is considered to have disbelieved, all his deeds are not accepted on the last day, gets the curse of Allah SWT until the Day of Judgment, and cannot smell the scent of heaven.

**Keyword:** *Nasab*, Adopted child, Adopted parents, Islamic Law.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap pasangan suami istri pasti ingin memiliki anak, keinginan tersebut merupakan naluri manusia. Namun, keinginan manusia ini tidak sepenuhnya terwujud karena takdir Allah SWT, atau mungkin salah satu dari pasangan tersebut tidak sehat atau terdapat kelainan yang menyebabkan tidak segera dikaruniai anak. Berbagai upaya dilakukan orang tua untuk mewujudkan keinginan tersebut. Akhirnya, upaya mengadopsi atau mengangkat anak dipilih sebagai cara untuk memenuhi keinginan adanya anak dalam rumah tangga.

Mengangkat anak merupakan salah satu alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk mempunyai keturunan. Mengangkat anak adalah pengambilan anak dari seseorang kepada dirinya dan kemudian anak tersebut di-*nasab*-kan pada dirinya. Pe-*nasab*-an ini dikenal dengan istilah penisbatan, yang bermakna bahwa beralihnya *nasab* anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memanggil (memakaikan) nama bapak angkatnya kepada anak angkat.<sup>2</sup> Penentuan *nasab* keluarga merupakan salah satu hak terpenting anak dan berpengaruh besar terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak perlu

---

<sup>2</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Adopsi Perspektif Hukum Islam", *An-Nuha*, Vol. 1, No. 1, Juli 2014, hlm. 74.

mengetahui tentang silsilah keluarganya, karena sangat penting untuk kehidupan mereka di masyarakat.<sup>3</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

*“Penggangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*<sup>4</sup>.

Dijelaskan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa:

*“Penggangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”*.<sup>5</sup>

Dan dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan:

*“Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya”*.<sup>6</sup>

Larangan menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. QS. Surah Al-Aḥzāb (33): 4 dan 5 yaitu:

---

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4235, Pasal 39.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, Lembaran Negara No. 123 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4768, Pasal 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي  
 تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ  
 قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اَدْعُوهُمْ  
 لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانِكُمْ فِي  
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا  
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan suatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).” (QS. Al-Ahzāb: 4-5).<sup>7</sup>*

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari Abdullah bin Umar bin khattab ia berkata: kami biasa memanggil Zaid bin Haritsah itu Zaid bin Muhammad sampai turun ayat: “Panggillah mereka (anak-

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 602-603.

anak angkat) itu dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka (sendiri) dan itulah yang jujur menurut mereka.”<sup>8</sup>

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ

(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : ٦٥

كتاب التفسير : ٣٣ سورة الأحزاب : ٢ باب ادعوهم لآبائهم<sup>9</sup>

*Abdullah bin Umar r.a. berkata: "Zaid bin Haritsah, maula Rasulullah s.a.w. itu dahulu kami tidak memanggilnya kecuali Zid bin Muhammad, sampai turun ayat Al-Qur'an: 'Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah (kandung) mereka, maka itu lebih adil di sisi Allah. (QS. Al-Aḥzāb:5)."* (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-65, Kitab Tafsir bab ke-2, bab panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka).

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Ketidaktahuan banyak umat Islam tentang hukum terkait “anak angkat” menimbulkan permasalahan hukum. Contohnya, menisbatkan anak angkat itu kepada orang tua angkatnya atau menyamakan dengan anak kandung maka seketika berlaku hukum keperdataan seperti halnya anak kandung. Dan beranggapan anak angkat berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung, memutus hubungan dengan orang tua kandungnya, serta pelanggaran-pelanggaran agama lainnya.

<sup>8</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>9</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari – Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan)*, Penerjemah. Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 917-918

Sedangkan, syariat Islam telah menjelaskan secara lengkap dan jelas hukum-hukum tentang anak angkat, sehingga jika umat Islam ingin mempelajari petunjuk Allah SWT. telah terdapat dalam ajarannya. Maka umat Islam tidak akan melakukan kesalahan pengangkatan anak yang akhirnya langsung dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Di Desa Banjarejo problem seperti ini seperti hal yang lumrah dan berkembang hingga saat ini. Masyarakat beranggapan bahwa sepasang suami istri dengan mengangkat anak dapat menjadi pemicu pasangan suami istri untuk mempunyai anak kandung atau sang istri akan hamil, dengan kata lain anak angkat tersebut menjadi "*Pancingan*". Mengangkat anak yang dilakukan juga karena sudah lama menikah tetapi tak kunjung dikaruniai anak.

Daripada itu, orang tua angkat juga hendak memberikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Akan tetapi, terdapat kekeliruan dalam me-*nasab*-kan anak angkat yaitu masyarakat Desa Banjarejo ketika mengangkat anak secara langsung akan menisbatkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya. Faktanya ditemukan keluarga saat mengangkat anak, pihak keluarga langsung menganggap anak angkatnya sebagai anak kandung. Terbukti dalam akta kelahiran si anak bahwasanya ayah dan ibu angkatnya dituliskan sebagai orang tua kandung

Praktik ini telah terjadi pada tahun 2013 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki), 2014 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki dan satu keluarga lain mengangkat anak perempuan), 2016 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki), 2017 (satu keluarga

mengangkat anak laki-laki) dan 2020 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki) jumlah keseluruhan terdapat 6 (enam) keluarga. Contohnya pada keluarga bapak Sukardi dan ibu Ida Kusmiati yang telah mengangkat anak laki-laki sejak masih bayi, yang mana anak tersebut diambil dari sebuah keluarga yang kurang mampu ekonominya. Kemudian anak tersebut dibuatkan akta kelahiran yang dalam keterangannya tertera “*anak ke satu, laki-laki dari ayah Sukardi dan ibu Ida Kusmiati*”. Hal ini jelas tidak selaras dengan peraturan yang ada, akan tetapi masyarakat Desa Banjarejo yang melakukan praktik mengangkat anak itu langsung menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Meskipun praktik seperti ini terjadi di luar konteks hukum formal, aspek hukum yang terkait dengan penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat menjadi semakin penting ketika dilihat dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam, salah satu sumber hukum paling berpengaruh di Indonesia, memberikan perhatian khusus pada proses penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat dan proses yang terkait. Dengan menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat akan timbul problem hukum terutama dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, permasalahan ini harus diluruskan, sebab akan berdampak negatif. Maka dari itu, perkara tersebut menarik supaya diteliti dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam perkembangan hukum. Inilah yang menjadi sebab penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih jelas dan mendalam terkait persoalan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penisbatan Anak***

*Angkat kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”.*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Tujuan Fungsional
  - a. Untuk mengetahui praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
  - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S-1) dalam program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi yang terkait dengan praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang penisbatan anak angkat.
2. Manfaat Praktis
  - a) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
  - b) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi buat seorang penulis untuk menyusun suatu persoalan. Penulis harus bisa memperlihatkan komitmen bahwa ia bertujuan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>10</sup> Berdasarkan *previous research*, pembahasan tentang penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat sebenarnya sudah ada beberapa yang mengkajinya. Hampir dalam setiap kitab-kitab fiqh ditemukan secara khusus yang membahas tentang penisbatan anak angkat. Akan tetapi, sepanjang penelaahan yang dilakukan oleh penyusun, belum ada pembahasan tentang penisbatan anak angkat yang secara khusus melakukan penelitian kepada objek kasus yaitu penisbatan anak angkat kepada orang tua

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 100.



angkat di Desa Banjarejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

Selain dari kitab-kitab fiqh konvensional, telaah terkait penisbatan anak angkat ini juga terdapat dalam beberapa karya tulis ilmiah. Diantaranya adalah tesis dari Sumantri Adenin yang berjudul “*Tradisi Arab sebagai Asbab Nuzul: Analisis terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat terhadap Anak Angkat dalam Surah Al-Ahzab ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran*”. Penelitian ini merupakan kajian tafsir al-Qur’an surah al-Aḥzāb ayat 5 yang terkait aturan untuk merubah sistem anak angkat yang berlaku pada masa jahiliah serta pada masa Islam sampai turunnya ayat tersebut. Maka, dalam tesis ini akan mengkaji tentang tradisi Arab sebagai sebab turunnya surah al-Aḥzāb ayat 5 serta analisis terhadap pembatalan *nasab* ayah angkat terhadap anak angkat berdasarkan tafsir al-Qur’an. Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan penisbatan nama selain ayah kandung di dalam al-Qur’an surah al-Aḥzāb ayat 5. Tesis ini berbeda dengan penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo yang mana kajian dari penulis berdasarkan tinjauan hukum Islam bukan pada tafsir al-Qur’an terutama surah al-Aḥzāb ayat 5. Pada tesis ini dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji terkait *nasab* anak angkat.<sup>11</sup>

Skripsi yang disusun M. Luthfi Mustahdi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi yang berjudul “*Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran*”

---

<sup>11</sup> Sumantri Adenin, *Tradisi Arab sebagai Asbab Nuzul: Analisis terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat terhadap Anak Angkat dalam Surah Al-Ahzab ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

*ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)*” ini membahas secara spesifik tentang bagaimana proses perpindahan status anak angkat menjadi anak kandung menurut hukum Islam. Yang objeknya adalah studi kasus di lingkungan masyarakat Kecamatan Medan Denai. Kajian ini berbeda dengan penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Desa Banjarejo. Yang mana M. Luthfi Mustahdi memfokuskan penelitiannya pada proses perpindahan status anak angkat menjadi anak kandung sedangkan penelitian ini terfokus pada praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu anak angkat yang dianggap sebagai anak kandung.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun Fikri Iswanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap keabsahan *nasab* berdasarkan akta kelahiran yang mana penulisan kelahiran anak didalamnya bukan kepada orangtua kandungnya. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap keabsahan akta kelahiran dalam menentukan *nasab*. Penelitian ini berbeda kajiannya dengan penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat yang mana dalam penelitian Fikri Iswanto mengkaji akta kelahiran sebagai keabsahan *nasab*. Sedangkan dalam penelitian penisbatan

---

<sup>12</sup> M. Luthfi Mustahdi, *Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

anak angkat kepada orang tua angkat membahas fenomena praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji *nasab* anak angkat.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun Imro'atul Toyibul Mariah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "*Analisis Hukum terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*". Skripsi ini membahas alasan yang mendasari pe-*nasab*-an anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo serta implikasi penasaban tersebut yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada alasan KUA me-*nasab*-kan anak angkat kepada ayah angkatnya yang jelas berbeda dengan kajian penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo. Akan tetapi sama-sama meneliti tentang *nasab* anak angkat kepada orang tua angkat.<sup>14</sup>

Skripsi yang disusun oleh Annisa Alvi Nur Rohmah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul "*Penisbatan Anak Zina kepada Orangtua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)*". Penelitian ini terfokus pada penisbatan anak zina kepada orang tua

---

<sup>13</sup> Fikri Iswanto, *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

<sup>14</sup> Imro'atul Toyibul Mariah, *Analisis Hukum terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

angkat yang dikaji berdasarkan pandangan tokoh agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Skripsi ini fokus membahas penisbatan anak zina kepada orang tua angkat berdasarkan pandangan tokoh agama dan perspektif hukum Islam yang mana berbeda dengan kajian penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Desa Banjarejo yang membahas praktik penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat berdasarkan tradisi desa setempat. Dan mempunyai persamaan yaitu penisbatan anak kepada orang tua angkat.<sup>15</sup>

Jurnal yang disusun oleh Saipullah M. Yunus yang berjudul “*Penisbatan Anak Angkat kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab*”. Penelitian ini berbeda dikarenakan jurnal ini membahas penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat berdasarkan pandangan ulama fiqh empat maʒhab dengan tinjauan kasus penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Provinsi Aceh. Sedangkan pembahasan penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat mengkaji praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo tanpa proses hukum yang tepat. Dan mempunyai persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat.<sup>16</sup>

Dari uraian-uraian diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa kajian tentang “Tinjauan Hukum

---

<sup>15</sup> Annisa Alvi Nur Rohmah, *Penisbatan Anak Zina kepada Orangtua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

<sup>16</sup> Saipullah M. Yunus, “Penisbatan Anak Angkat kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab”, *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan anak*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2019.

Islam Terhadap Penisbatan Anak Angkat kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak” belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Karena dalam hal ini penyusun memfokuskan pada perspektif hukum Islam terhadap penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo. Maka penelitian ini sangat penting untuk ditindaklanjuti.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>17</sup> Sedangkan metodologi penelitian merupakan cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu guna melakukan penelitian. Rasional bermakna masuk akal. Empiris bermakna cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis bermakna proses yang dilakukan menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>18</sup>

Metodologi penelitian berkaitan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menjelaskan rancangan penelitian yang meliputi prosedur, waktu, sumber data, dan dengan apa data tersebut dapat diperoleh serta diolah atau dianalisis.

---

<sup>17</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Ed. 1, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 148.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### ***Penelitian Hukum Empiris***

Penelitian hukum empiris ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum non-doktrinal yaitu berupa perbuatan hukum masyarakat. Metode Penelitian empiris terkait identifikasi hukum dalam implementasi pada setiap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dan menjelaskan suatu aturan perundang-undangan itu bekerja dalam masyarakat. Tak terkecuali di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ini, selain sudah jelas terdapat peraturan yang telah mengatur setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, disayangkan sekali apabila suatu hari muncul konflik akibat status nisbat anak angkat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian Hukum Empiris ini termasuk ke dalam kategori:

### ***Pendekatan Kualitatif***

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena pada penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini sangat dibutuhkan interaksi atau terjadi komunikasi untuk memperoleh semua data terkait tema penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menekankan pada aspek proses serta makna dari suatu tindakan yang dilihat secara komprehensif.

Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan tersebut menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif informan. Informan merupakan orang-orang yang diajak

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, serta persepsinya.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yaitu terkait dari mana data didapatkan. Apakah data didapatkan dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan keberagaman data yang diperoleh.<sup>20</sup>

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.<sup>21</sup> Data ini penyusun peroleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, tokoh agama serta pelaku penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Perundang-undangan serta literatur sebagai materi yang dibahas.

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>21</sup> *Ibid.*

### 2.1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- g) Al – Qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian;
- h) Hadist yang berkaitan dengan tema penelitian.

### 2.2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku yang terkait dengan Penisbatan Anak
- b) Jurnal Tentang Penisbatan Anak
- c) Tulisan-tulisan tentang materi yang akan peneliti bahas.

### 2.3. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari kamus, *ensiklopedia*, biografi, dan lain sebagainya.

## 3. Data Tersier



Data tersier terdiri dari kamus, *ensiklopedia*, biografi dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, oleh karena itu penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bisa dilaksanakan guna menemukan informasi secara jelas melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau yang diwawancarai.<sup>22</sup>

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam merupakan cara mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan atau orang yang diwawancarai, baik didampingi atau tidak (*guide*) serta pewawancara dengan informan mempunyai relasi sosial yang cukup lama.<sup>23</sup>

Pada tinjauan hukum ini menggunakan data wawancara sebab berkaitan dengan respon informan terhadap aturan hukum yang berlaku. Maka data didominasi oleh hasil wawancara.

---

<sup>22</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

<sup>23</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hlm. 226.

Adapun target wawancara yaitu Kepala Desa Banjarejo, Tokoh Agama, dan pelaku penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat.

## 2. Observasi

Metode pengamatan atau observasi adalah cara memperoleh data dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Pengamatan ini dilakukan tidak hanya dengan melihat, akan tetapi juga dengan merekam, menghitung, serta mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi bertujuan untuk memperoleh data yang diinginkan, dilakukan terhadap informan yang tidak terlalu banyak.<sup>24</sup>

Penulis melakukan pengamatan langsung di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk memperoleh data terkait penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat.

## 3. Studi Pustaka

Studi pustaka atau dokumentasi adalah kegiatan untuk memperoleh data dengan mengkaji data sekunder. Pada penelitian kualitatif sebagian besar data diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui wawancara dan pengamatan. Sumber lain yang bukan dari manusia yakni dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen bisa terdiri dari buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dokumen

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

yang diperlukan adalah akta kelahiran anak angkat untuk memperoleh kejelasan terkait topik penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh peneliti, setelah itu data dianalisis secara kritis dan menyeluruh. Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, pengamatan, dan studi pustaka dengan mengklasifikasikannya ke dalam kategori-kategori, mendefinisikannya sebagai unit-unit, mensintesiskannya, memolanya, dan memilih mana yang penting dan layak untuk diteliti. Kemudian menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis dan orang lain.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini data dianalisis kemudian ditinjau dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau mendeskripsikan sesuatu sebagaimana adanya dalam kaitannya dengan fakta, sifat dan hubungan atau fenomena yang diteliti dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, data tersebut diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir *induktif* yang dimulai dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut menjadi bersifat umum. Metode *induktif* digunakan untuk menggali data-data berupa teori atau pendapat yang bersifat khusus serta berkaitan dengan penisbatan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-19, hlm. 244.

anak angkat kepada orang tua angkat menurut hukum Islam di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan memberi penjelasan secara sistematis supaya lebih mudah dalam pemahaman yang nantinya akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi skripsi supaya mudah dalam memahaminya. Yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

Bab *kedua* khusus menulis teori tentang pengangkatan anak yang menjelaskan tentang definisi pengangkatan anak, hukum pengangkatan anak, penentuan *nasab* terhadap anak angkat, syarat dan prosedur pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak. Kemudian membahas *raḍā'ah* yang membahas tentang definisi *raḍā'ah*, syarat dan rukun *raḍā'ah*, kadar *raḍā'ah*, serta akibat terjadinya *raḍā'ah*. Lalu, menjelaskan rukun dan syarat perkawinan meliputi rukun dan syarat perkawinan, wali nikah, dan akibat hukum perkawinan yang walinya tidak sah.

Bab *ketiga* berisi tentang hasil lapangan yaitu gambaran umum terkait Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yang meliputi kondisi geografis, kondisi sosial kemasyarakatan, mekanisme praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat yang dilakukan masyarakat desa, contoh-contoh kasus

yang telah terjadi di lingkup desa, serta pandangan tokoh setempat dalam menanggapi fenomena tersebut.

Bab *keempat* membahas analisis tentang praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat berdasarkan perspektif hukum Islam yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Bab *kelima* membahas penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK**

#### **A. Teori Pengangkatan Anak**

##### 1. Definisi Penisbatan dan Pengangkatan Anak

Kata penisbatan berasal dari kata *isbat*, yang asal kata dari *atsbata* yang artinya “menetapkan”. Penisbatan merupakan beralihnya *nasab* anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memanggil (memakaikan) nama bapak angkatnya kepada anak angkat.<sup>27</sup> Menurut etimologi, pengangkatan anak atau mengangkat anak dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan adopsi, yang berasal dari Bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam Bahasa Inggris yaitu “*Adopt*” atau “*Adoption*”. Adopsi bermakna pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, maka antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkatnya terdapat hubungan hukum kekeluarganya bagaikan anak kandung.<sup>28</sup>

Dalam Bahasa Arab, disebut dengan “*Tabanni*” atau “التبني” yang menurut Nuzha mengutip pendapat dari Prof. Mahmud Yunus bermakna mengambil anak angkat.<sup>29</sup> Muhammad

---

<sup>27</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Adopsi Perspektif Hukum Islam”, hlm. 74.

<sup>28</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.

<sup>29</sup> Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia”, *Al Mutsda: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 2, Desember 2019, hlm. 119.

Lutfi Syarifuddin mengutip dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa anak angkat merupakan anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>30</sup>

Dari berbagai istilah yang telah disebutkan, istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang mempunyai arti perbuatan hukum mengangkat anak. “Anak angkat” merupakan istilah untuk anak yang diangkat, sedangkan “orang tua angkat” merupakan istilah bagi orang tua yang mengangkat anak. Ini merupakan istilah hukum pengangkatan anak yang digunakan dalam perundang-undangan tentang pengangkatan anak<sup>31</sup>

Menurut Musthofa definisi pengangkatan anak yang dikutip dari Surojo Wignjodipuro, menjelaskan bahwa pengangkatan anak merupakan sebagai perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, maka antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil tersebut tumbuh hubungan kekeluargaan seperti halnya hubungan antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>32</sup> Ravika Revira Ginting mengutip dari Soerjono Soekanto, yang mendefinisikan pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengangkat anak supaya dijadikan anak sendiri, yang mengakibatkan hubungan yang seolah-

---

<sup>30</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Adopsi Perspektif Hukum Islam”, hlm. 66.

<sup>31</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9-10.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

olah seperti mempunyai ikatan darah.<sup>33</sup> Pengangkatan anak dilakukan semata-mata hanya untuk pemeliharaan anak saja, dalam hal ini anak tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan.

Dalam kajian hukum Islam yang dikutip oleh Haedah Faradz, terdapat 2 (dua) definisi pengangkatan anak, yaitu:<sup>34</sup>

1. Mengangkat anak orang lain untuk diasuh serta dididik dengan penuh perhatian serta kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri serta ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya serta saling mewarisi harta peninggalan, dan hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat serta orang tua angkat.

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya definisi pertama yang lebih selaras dengan pengangkatan anak yang berlandaskan hukum Islam. Sebab, tujuan pengangkatan anak hanya untuk mendidik, merawat, memberikan kasih sayang serta menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moril atau materiil. Sedangkan definisi

---

<sup>33</sup> Ravika Revira Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim", *Jurnal Keislaman*, Vol. 06 No. 02, September 2023, hlm. 370.

<sup>34</sup> Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, Mei 2009, hlm. 155.



yang kedua telah lama dikenal serta berkembang di Indonesia sendiri, akan tetapi pengangkatan anak pada definisi ini tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an serta sunah dan hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia kemudian diformulasikan ke dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam.<sup>35</sup> Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang memindahkan anak dari kekuasaan keluarga orang tua/wali sah orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan anak kepada kekuasaan keluarga angkat berdasarkan penetapan/keputusan pengadilan negeri.<sup>36</sup> Yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (1) yang bunyinya:

*“Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon”.*<sup>37</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  
Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat  
(2) menjelaskan bahwa:

---

<sup>35</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 21.

<sup>36</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 95-96.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, Lembaran Negara. No. 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara No. 4674, Pasal 47 ayat (1).

*“Penggangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”*.<sup>38</sup>

Menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan yang mengutip definisi pengangkatan anak secara terminologi dari Wahbah al-Zuhaili, pengangkatan anak (*tabanni*) adalah “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya.”<sup>39</sup> Dalam definisi lain, *tabanni* merupakan seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang dengan sengaja me-*nasab*-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya *nasab* yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>40</sup> Pengangkatan anak dalam definisi ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, sehingga unsur me-*nasab*-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan *nasab*-nya harus dibatalkan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h, menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>39</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-2, hlm. 96.

<sup>40</sup> *Ibid.*

angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>41</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9), menjelaskan bahwa anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>42</sup>

Secara etimologi, kata *nasab* berasal dari Bahasa Arab adalah نَسَبٌ - يَنْسِبُ - نَسَبًا yang bermakna keturunan, kerabat.<sup>43</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *nasab* didefinisikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>44</sup> Ensiklopedi Islam menjelaskan sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan, *nasab* didefinisikan sebagai keturunan atau kerabat, yakni pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah. Sedangkan Ensiklopedi Indonesia, menjelaskan bahwa *nasab* merupakan keturunan

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (h).

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Lembaran Negara. No. 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara. No. 5606, Pasal 1 ayat (9).

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 27.

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, diakses dari <https://kbbi.web.id/nasab>, pada tanggal 22 Oktober 2023, pukul 15.10 WIB.

ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain).<sup>45</sup>

Nikmat paling besar yang diturunkan Allah SWT. kepada hamba-Nya yaitu *nasab*, sesuai dengan firman-Nya yaitu surah Al-Furqān (25) ayat 54 yang bunyinya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ  
رُبُّكَ قَدِيرًا

“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan *muṣāharah* (persemendaan). Tuhanmu Mahakuasa.” (QS. Al-Furqān (25): 54).<sup>46</sup>

Al-Qurtubi menafsirkan ayat di atas (sebagaimana yang dikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan) mengatakan bahwa, kata *nasab* dan *ṣahr*, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia.<sup>47</sup> Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan bahwasanya seorang ayah dilarang mengabaikan keturunannya, serta haram bagi seorang wanita menisbatkan (me-*nasab*-kan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Kebalikannya, anak juga diharamkan

---

<sup>45</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 30-31.

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 519.

<sup>47</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 176.

me-*nasab*-kan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri.<sup>48</sup>

## 2. Hukum Pengangkatan Anak

Para ulama fikih menyatakan sepakat hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang memiliki akibat hukum yaitu terlepasnya ia dari hubungan *nasab* orang tua kandungnya dan kemudian masuk dalam *nasab* orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan maksud bahwa, status *nasab*-nya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya serta dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apapun. Dijelaskan dalam firman Allah SWT. yakni dalam surah Al-Ahẓāb (33) ayat 4-5 yang bunyinya:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
 اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
 ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
 ٤ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ٥

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

*angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan suatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).” (QS. Al-Aḥzāb: 4-5).<sup>49</sup>*

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam definisi beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, merawat, mendidik, menyekolahkan, dan lain sebagainya, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengutip pernyataan Muhammad Ali As-Shabuni yang memaparkan “Sebagaimana Islam telah membatalkan *zihar*, demikian pula halnya dengan “*tabanni*”. Syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mengharuskan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 602-603.

<sup>50</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 46.

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan ketika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anaknya.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya mengangkat anak diperbolehkan dalam Hukum Islam asalkan tidak memutus *nasab* dengan orang tua kandungnya, anak angkat tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya melainkan mendapat hak waris orang tua kandungnya serta orang tua angkat tidak mempunyai hak waris dari anak angkatnya. Kemudian anak angkat hanya boleh menggunakan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal atau alamat saja dan orang tua angkat tidak menjadi wali saat perkawinan anak angkatnya.

---

<sup>51</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. ke-5, hlm. 54.

### 3. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, bahwasanya dalam perspektif hukum Islam, *nasab* anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga hal yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya nikah *syubhat*.<sup>52</sup>

#### (1) *Nasab* Melalui Perkawinan Sah

Dalam menetapkan *nasab* melalui perkawinan yang sah mesti memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a) Suami tersebut seseorang yang memungkinkan bisa memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fikih yaitu seorang laki-laki yang sudah *baligh*. Maka, *nasab* tidak bisa terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.
- b) Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. *Jumhur ulama* menambahkannya dengan syarat: suami istri sudah melakukan hubungan senggama. Apabila kelahiran anak kurang dari enam bulan, maka *nasab*-nya tidak bisa dihubungkan kepada suami wanita tersebut.
- c) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama

---

<sup>52</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 178-179.



fikih. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika dapat terjadi. Maka dari itu, jika wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang dilahirkannya di-*nasab*-kan kepada suaminya. Tetapi, logika tersebut ditolak *jumhur ulama*. Menurut mereka, kehamilan hanya dapat terjadi jika pasangan suami istri bertemu secara aktual serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan suami istri.

- d) Jika anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri, maka untuk menentukan *nasab*-nya terdapat beberapa kemungkinan:
1. Ulama fikih sepakat menyatakan jika suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut ber-*nasab* kepada suami wanita itu. Namun, jika kelahiran lebih dari enam bulan sejak perceraian, sedangkan suami tidak melakukan hubungan senggama sebelum cerai, anak tersebut tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suaminya.
  2. Jika suami menceraikan setelah melakukan hubungan senggama, baik cerai tersebut melalui *talak raj'i* ataupun *talak ba'in*, atau sebab kematian suami, maka ada dua kemungkinan:

- a. Jika anak lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka *nasab*-nya dihubungkan kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan, menurut Ulama Mazhab Janafi yaitu dua tahun, menurut Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yaitu empat tahun, serta menurut pendapat yang populer di kalangan Mazhab Maliki yaitu lima tahun. Sedangkan menurut Mazhab Imamiyah batas maksimal kehamilan yaitu sembilan bulan atau sepuluh bulan.
- b. Jika anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami). Menurut *jumhur ulama*, anak itu tidak di-*nasab*-kan kepada suami wanita tersebut.<sup>53</sup>

Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan rincian yaitu jika perceraian termasuk *talak raj'i* dan wanita itu mengaku bahwa *iddah*-nya belum habis, maka anak boleh di-*nasab*-kan kepada suaminya, dan jika wanita itu mengakui bahwa *iddah*-nya telah habis atau telah menempuh masa 60 tahun

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 180-182.

(menurut Imam Abu Hanifah) atau 39 hari (menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani), maka anak itu boleh di-*nasab*-kan kepada suami wanita itu.

Jika perceraian itu termasuk *talak bai'in* atau sebab kematian suami dan wanita itu tidak mengakui bahwa *iddah*-nya telah habis, maka anak itu tidak bisa di-*nasab*-kan pada suami wanita itu, kecuali anak itu lahir sebelum dua tahun sejak perceraian atau kematian suami.

(2) *Nasab* Melalui Perkawinan *Fasid*

Pernikahan *fasid* yaitu pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan ataupun sebagian, seperti tidak ada wali (bagi Mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya palsu. Berdasarkan kesepakatan ulama fikih, penetapan *nasab* anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi, ulama fikih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan *nasab* anak dalam pernikahan *fasid*, antara lain:<sup>54</sup>

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yakni seorang yang *baligh* dan tidak mempunyai penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 183-185.

c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut *jumhur ulama*) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama Mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suami wanita itu.

Jika anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, kemudian anak lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut di-*nasab*-kan kepada suaminya. Tetapi, jika kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, anak tersebut tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suaminya.

(3) *Nasab* Anak dari Hubungan Senggama *Syubhat*

Dalam konteks hubungan senggama secara *syubhat*, yang dimaksud yaitu hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama *syubhat* dapat terjadi karena kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Contohnya, seorang laki-laki sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang perempuan dikamarnya lalu disenggaminya, tetapi terbukti bahwa perempuan itu bukan istri yang telah dinikahnya.

Dalam perkara seperti ini, jika perempuan itu melahirkan enam bulan atau lebih (masa kehamilan) setelah terjadinya senggama tersebut, maka anak yang lahir itu di-*nasab*-kan kepada

laki-laki yang menyetubuhinya. Namun, jika anak itu lahir melebihi masa minimal kehamilan seorang perempuan, anak itu tidak bisa di-*nasab*-kan kepada lelaki yang menyetubuhinya. Sebab sangat memungkinkan bahwa tersebut sudah hamil ketika melakukan hubungan seksual secara *syubhat* dengan lelaki tersebut, kecuali jika laki-laki itu bersedia mengakui bahwa bayi itu memang anak kandungnya.<sup>55</sup>

#### 4. Penentuan Hubungan *Nasab*

Ulama fikih sepakat bahwa *nasab* seorang anak bisa ditetapkan melalui tiga cara, antara lain:<sup>56</sup>

- (1) Melalui nikah *shahih* atau *fasid*. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan *fasid* ialah salah satu cara dalam menetapkan *nasab* seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.
- (2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil ialah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* (menurut *jumhur ulama*) atau *mumayiz* (menurut ulama Maḏhab Hanafi) mengakui seorang lelaki ialah ayahnya, maka pengakuan itu bisa dibenarkan dan anak di-*nasab*-kan kepada lelaki tersebut, jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 185-186.

<sup>56</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm. 165.

- a) Anak tidak jelas *nasab*-nya, tidak diketahui ayahnya. Jika ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal.
  - b) Pengakuan tersebut rasional. Artinya, seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai *nasab*-nya.
  - c) Jika anak tersebut sudah *baligh* dan berakal (menurut *jumhur ulama*) atau telah *mumayiz* (menurut Ulama Mazhab Hanafi), dan membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, sebab menurut mereka, *nasab* yaitu hak dari anak, bukan ayah.
  - d) Lelaki yang mengakui *nasab* anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut ialah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, sebab perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab* anak<sup>57</sup>.
- (3) Melalui alat bukti. Dalam konteks ini, ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang di-*nasab*-kan.<sup>58</sup>
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
- Akibat hukum anak angkat yang selaras atau sesuai dengan aturan Islam yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>
- a. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>59</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam", hlm. 98-100.

Firman Allah SWT. dalam surah al-Aḥzāb ayat 5 yang artinya “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>60</sup> Imam Ibnu Katsir menerangkan (sebagaimana yang dikutip oleh Zulfan Efendi Hasibuan), bahwa ayat ini mengandung perintah Allah SWT. yang (menghapus) persoalan yang dibolehkan di awal Islam, yakni mengakui anak sebagai orang yang bukan seperti anak kandung yakni anak angkat. Dengan demikian (dalam ayat ini) Allah SWT. memerintah supaya mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah kandung mereka dan seperti inilah sikap yang adil serta tidak berat sebelah.

- b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya

Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak diperbolehkan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak mempunyai hak yang sama seperti halnya anak kandung yang berhak untuk memperoleh warisan saat orang tuanya meninggal dunia.

---

<sup>60</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 603.

c. Anak angkat bukan mahram

Anak angkat bukanlah mahram dengan demikian anak-anak kandung mereka wajib memakai hijab di depan anak angkat sama halnya ketika di depan orang lain yang bukan mahramnya.

d. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat. Dalam surah al-Aḥzāb ayat 37 dijelaskan bahwa:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

۳۷

*(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk*



(menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>61</sup>

- e. Memanggil anak angkat dengan memakai kata “anak” atau “nak” sebagai tanda memuliakan serta kasih sayang.
- f. Terdapat ancaman orang ber-*nasab* tidak kepada ayah kandungnya atau berwali kepada orang yang bukan walinya. Hadits dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ<sup>62</sup>

*"Barangsiapa yang mengklaim (mengaku) kepada selain ayahnya sedang ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram atas-nya." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Sa'ad dan Abu Bakrah semuanya).*

Terdapat riwayat dari Abu Dzar r.a. bahwa ia telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ، إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيْتَبَوُّا مَفْعَدَهُ مِنْ

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 609.

<sup>62</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, hlm. 214

النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ.  
وَلَيْسَ. كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ<sup>63</sup>

*"Tiada seorang pun yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya sedang ia mengetahui ia telah kafir. Dan barangsiapa mengaku (mengklaim) apa yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami dan hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka. Dan barangsiapa yang menuduh seseorang dengan kekafiran atau mengatakan, 'Hai musuh Allah', padahal tidak demikian halnya, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).*

Dari Yazid bin Syarik bin Thariq at-Tamimi, ia menuturkan bahwasanya:

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ  
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلَا صَرْفًا.<sup>64</sup>

*"Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya atau (mengaku sebagai sahaya) kepada selain majikannya, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerima darinya paa Hari Kiamat nanti amalan fardhu ataupun amalan sunnah."*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 214-215

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 215-216.

(Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i).

Terdapat hadits lain yang menjelaskan akibat penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat maka laknat Allah sampai hari kiamat, yaitu

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ  
لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.<sup>65</sup>

"Barangsiapa yang mengaku kepada selain ayahnya atau menyadrakan diri kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah yang berkelanjutan hingga Hari Kiamat." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Dan riwayat dari Abdullah bin Amr r.a. ia menuturkan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا  
لَيُوجَدُ مِنْ قَدَرٍ تِسْعِينَ عَامًا، أَوْ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ  
عَامًا.<sup>66</sup>

"Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya, niscaya dia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu benar-benar dapat dirasakan dari jarak tujuh puluh tahun atau perjalanan tujuh puluh tahun." (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Mengangkat anak lalu menjadikan status hukumnya sama dengan anak kandung adalah

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 217-218.

tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Misalnya, ketika seorang laki-laki mengangkat seorang anak perempuan lalu laki-laki tersebut tidak bisa dijadikan sebagai walinya ketika perkawinan, sebab yang berhak menjadi wali nikah harus berstatus ayah kandung, atau dapat diwakilkan dengan wali *adhal*. Berlaku juga dalam perihal mawaris, anak tersebut tidak bisa dijadikan ahli waris, sebab tidak mempunyai hubungan *nasab*.

Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya-banyaknya sepertiga dari harta warisan.”<sup>67</sup> Karena dalam persoalan pengangkatan anak, wasiat wajibah merupakan akibat hukum yang timbul yaitu hak wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Menurut Ahmad Rofiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>68</sup>

Jadi wasiat wajibah diberikan atas dasar rasa keadilan, seperti orang tua angkat yang memberikan kepada anak angkat karena mempunyai kedekatan emosional. Dan juga untuk menunjang keberlangsungan hidup dari anak angkat. Adapun

---

<sup>67</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209 ayat (2).

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Ed. Revisi cet. ke-3, hlm. 371.

kadar dari wasiat wajibah yang diberikan yaitu, telah dijelaskan dalam riwayat hadits,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ  
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ  
كَثِيرٌ<sup>69</sup>

*Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, “Ada baiknya jika orang-orang memperkecil harta yang diwasiatkan dari sepertiga (1/3) kepada seperempat (1/4), sebab Rasulullah s.a.w. telah berkata, “Sepertiga itu telah banyak!”.*

## **B. Prosedur Pengangkatan Anak**

### 1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat pengangkatan anak yaitu:

Pasal 12

(1) *Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:*

- a. *Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*
- b. *Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;*
- c. *Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan*
- d. *Memerlukan perlindungan khusus.*

(2) *Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

---

<sup>69</sup> H. Rais Lathief dan H. A. Razak, *Terjemah Shahih Muslim*, (Jakarta: AMP Press, 2016), cet. ke-2, hlm. 987.

- a. *Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;*
- b. *Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan*
- c. *Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>70</sup>*

Syarat orang tua angkat juga dijelaskan pada Pasal 13 yang bunyinya:<sup>71</sup>

**Pasal 13**

*Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:*

- a. *Sehat jasmani dan rohani;*
- b. *Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. *Beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. *Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. *Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. *Tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. *Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. *Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*

---

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

- i. *Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- j. *Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- k. *Adanya laporan sosial dari pekeja sosial setempat;*
- l. *Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- m. *Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial*

Terkait persyaratan pengangkatan anak untuk calon orang tua angkat dilaksanakan secara langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat di pengadilan, dengan melampirkan berupa persyaratan pengangkatan anak serta rekomendasi dari instansi sosial, yaitu antara lain:<sup>72</sup>

1. Permohonan izin pengangkatan anak kepada instansi sosial provinsi.
2. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah.
3. Surat keterangan kesehatan jiwa calon orang tua angkat dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
4. Surat keterangan tentang fungsi organ/reproduksi calon orang tua angkat dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah.

---

<sup>72</sup> Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin, "Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 59-60.

5. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
6. Fotokopi akta kelahiran calon orang tua angkat.
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat.
8. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk calon orang tua angkat.
9. Surat tanda keterangan sehat calon anak angkat dari Rumah Sakit.
10. Fotokopi akta kelahiran calon anak angkat.
11. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
12. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan pekerja sosial.
13. Surat pernyataan motivasi calon orang tua angkat di kertas bermaterai cukup yang menyatakan baha pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
14. Surat pernyataan calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan di atas kertas bermaterai cukup.
15. Surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
16. Surat pernyataan calon orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat



perempuan serta memberi kuasa kepada wali hakim.

17. Surat pernyataan calon orang tua angkat bahwa calon orang tua angkat untuk memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
18. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga calon orang tua angkat.
19. Surat pernyataan anggota keluarga di atas kertas bermaterai cukup.
20. Surat berita acara atau penyerahan dan kuasa dari pihak ibu kandung kepada calon orang tua angkat.
21. Laporan calon orang tua angkat yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial setempat serta pekerja sosial panti atau yayasan.
22. Foto calon orang tua angkat serta calon anak angkat.
23. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi sosial provinsi kepada pengadilan.

Menurut Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudi menyebutkan prosedur pengangkatan anak antara lain:<sup>73</sup>

1. Calon orang tua angkat mendatangi dinas sosial setempat untuk memenuhi persyaratan yang sudah disiapkan.
2. Calon orang tua angkat diharuskan melengkapi dokumen supaya dapat diproses pengangkatan anak.
3. Dinas Sosial melakukan *Home Visit I* guna melaporkan laporan sosial kelayakan calon orang tua angkat.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

4. Dinas Sosial Provinsi menerbitkan surat keterangan izin pengasuhan bersifat sementara selama 6 (enam) bulan.
  5. Dinas Sosial melakukan *Home Visit II* guna melaporkan laporan perkembangan anak.
  6. Dinas Sosial Provinsi melakukan sidang bersama tim Pemberian Izin Pengangkatan Anak (PIPA) untuk memberikan rekomendasi surat keterangan izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi.
  7. Pengadilan semua dokumen persyaratan yang berbentuk asli untuk penetapan pengadilan guna peralihan status.
  8. Orang tua angkat melaporkan perkembangan anak 1 (satu) tahun sekali dan dinas sosial provinsi mencatat data yang diterima.
2. Prosedur dan Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI)
- Prosedur menerima, memeriksa, serta mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar-WNI mesti diperhatikan cara-cara serta persyaratannya, yaitu:<sup>74</sup>
- 1) Syarat dan Bentuk Surat Permohonan
    - a) Surat permohonan bersifat sukarela.
    - b) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

---

<sup>74</sup> H. Zaeni Asyhadie, et.al., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 281-283.

- c) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon atau oleh kuasa hukumnya.
  - d) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama.
  - e) Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, permohonannya diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.
- 2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
- a) Pada bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi atau alasan yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
  - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar mempunyai kemampuan dari berbagai aspek untuk masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
  - c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yakni hanya memohon “supaya anak bernama A ditetapkan sebagai

anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain.<sup>75</sup>

- 3) Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar-WNI yang harus dilampiri dalam surat permohonan, antara lain:
  - a) Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat/Pemohon, yaitu:
    - (1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
    - (2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
    - (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
  - b) Syarat Bagi Calon Anak Angkat
    - (1) Calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial yang menyatakan bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
    - (2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, harus memiliki izin tertulis dari Menteri Sosial atau

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 281-282

pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.<sup>76</sup>

3. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI

1) Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA, yaitu:<sup>77</sup>

- a) Surat permohonan bersifat sukarela.
- b) Permohonan pengangkatan anak hanya bisa diterima jika ternyata sudah ada ketentuan undang-undang.
- c) Permohonan pengangkatan anak bisa dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya.
- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNA yang diangkat.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 282-283.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

- 2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA
  - a) Pada bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi atau alasan yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
  - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar mempunyai kemampuan dari berbagai aspek untuk masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
  - c) Isi petitem permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yakni hanya memohon “supaya anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan permintaan lain.<sup>78</sup>
- 3) Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

Syarat bagi calon orang tua angkat WNI atau pemohon, yaitu:

  - a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial, yang mempunyai izin dari departemen sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 283-284.

- dilakukan antara orang tua kandungnya WNA dengan orang tua angkat WNI (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
  - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA
- a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun.
  - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua WNI yang bersangkutan.<sup>79</sup>

### C. Asal Usul Anak

#### 1. Pembuktian Asal Usul Anak

Pembuktian asal usul anak diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103, yaitu:

##### Pasal 55

- (1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.*
- (2) *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan*

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

*pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*

- (3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*<sup>80</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 yang menjelaskan:

- (1) *Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.*
- (2) *Bila akte kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.*
- (3) *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*<sup>81</sup>

Ketentuan hukum terhadap pentingnya akte kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak, sebenarnya adalah inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Apabila dalam hukum Islam asal usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah dengan dipertegas batasan

---

<sup>80</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3019, Pasal 55.

<sup>81</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 103.



minimal atau maksimal usia janin dalam kandungan ibunya, maka pembuktian secara formal yang bersifat administratif berupa akte kelahiran atau surat kelahiran. Penentuan perlunya akte kelahiran tersebut, berdasarkan hukum Islam didasarkan pada prinsip *masalah mursalah*, yakni merealisasikan kemaslahatan bagi anak. Disamping anak akan mengetahui secara pasti siapa orang tuanya, juga apabila di kemudian hari terdapat permasalahan dengan bukti akte kelahiran tersebut bisa melakukan upaya hukum.<sup>82</sup>

Akte kelahiran menurut Stbl. 1920 No. 751 jo. Stbl. 1927 No. 564 dibuat oleh Kantor Catatan Sipil yang adapada setiap Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya diseluruh wilayah Indonesia. Dalam bentuk sederhana bukti asal usul anak dibuat dalam bentuk Keterangan Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan.<sup>83</sup> Isi pokok akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yaitu, sebagai berikut:

- 1) Nomor Akte.
- 2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun anak tersebut lahir.
- 3) Nama anak yang bersangkutan.
- 4) Jenis kelamin.
- 5) Nama kedua ibu bapaknya (yang dibuktikan dengan Akta Nikah).

---

<sup>82</sup> Rokhmadi, *Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Laporan Penelitian Individual, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 47-48.

<sup>83</sup> *Ibid.*

- 6) Kota atau tempat dan tanggal dikeluarkan Akta Kelahiran.
- 7) Nama dan tanda tangan pejabat Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

Secara khusus, akte kelahiran merupakan identitas dan asal usul anak, serta secara umum yaitu identitas diri yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Telah dijelaskan bahwasanya hubungan *nasab* anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, serta orang tua kandung tetap mempunyai hak untuk melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai orang tua kandung, maka dari itu orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya terkait asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya, dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.<sup>85</sup> Tertera dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- (1) *Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.*
- (2) *Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.*<sup>86</sup>

*Nasab* tidak hanya berkaitan dengan asal-usul orang tua dan kekerabatan, akan tetapi juga status ikatan keturunan. Sebenarnya anak mengambil *nasab*

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

<sup>85</sup> Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 40.

<sup>86</sup> *Ibid.*

dari kedua belah pihak (bapak dan ibu), tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominan di banding kepada ibu. Pada seluruh mazhab hukum Islam makna paling utama dari *nasab* yaitu menyangkut sisi bapak, yang erat kaitanya dengan legalitas di mana anak mendapatkan identitas hukum dan agamanya.<sup>87</sup> Perspektif hukum me-*nasab*-kan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang dengan sengaja memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya kemudian dimasukkan ke dalam klan *nasab* orang tua angkatnya, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>88</sup>

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa, apabila seseorang tidak diperkenankan mengingkari *nasab* anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh mengangkat anak yang bukan anak kandungnya. Islam memandang bahwa pengangkatan anak secara mutlak merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian serta kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan perempuan-perempuan keluarganya sebab anak angkat itu dianggap sebagai mahram, sebenarnya mereka itu tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seorang ibu yang mengangkat anak yaitu bukan ibu anak yang diangkatnya, akan tetapi mereka itu tetap orang asing di dalam keluarganya.

---

<sup>87</sup> Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam. terj. Marriage an Trial: A Study of Islamic Family Law*, (Jakarta: ICIP, 2005), hlm. 168.

<sup>88</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm. 114-115.

Betapa banyak kerabat asli yang menjadi benci kepada anak angkat sebab sepatutnya ia merupakan orang asing yang masuk menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya lalu merampas hak-hak warisnya. Fakta sosiologis memperlihatkan bahwa betapa konsepsi anak angkat yang dipahami secara mutlak dapat disejajarkan dengan anak kandung itu sudah menimbulkan bara kebencian, mengobarkan api fitnah, menciptakan rasa permusuhan, serta memutuskan hubungan persaudaraan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menghapus dan membatalkan pengangkatan anak sistem jahiliyah yang ditiru oleh hukum sekuler, dengan mengharamkannya dan membatalkan seluruh akibat hukum dari pengangkatan anak sistem jahiliyah atau sekuler tersebut.<sup>89</sup>

Terdapat ketentuan hukum jika menghilangkan asal usul anak atau mengakui anak angkat sebagai anak kandung, yaitu dalam KUHP dijelaskan:<sup>90</sup>

Pasal 277

- (1) *Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) *Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4 dapat dinyatakan.*

Pasal 278

---

<sup>89</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terjemahan, Abu Hana Zulkarnain dkk, (Jakarta: Akbar, 2004), hlm. 285.

<sup>90</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 5, Cet. 18, hlm. 166.

*Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.*

## 2. Pemalsuan dalam Surat-surat

Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yakni mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:<sup>91</sup>

- a. Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain.
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian. Misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, dan sewa.
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi dan semacamnya).
- d. Suatu surat yang digunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain-lain.

Dalam hal asal usul anak, maka akte kelahiran merupakan surat autentik dan tergolong dalam kriteria diatas. Ketika dalam akte kelahiran terdapat

---

<sup>91</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Ed. Pertama, Cet. ke-1, hlm. 180.

keterangan palsu maka memperoleh hukuman. Adapun hukuman maksimum dinaikkan menjadi delapan tahun penjara yang dijelaskan dalam Pasal 264 KUHP, yaitu:

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*
  1. *Akta-akta otentik;*
  2. *Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
  3. *Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;*
  4. *Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
  5. *Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*<sup>92</sup>

Pasal-pasal lain yang memuat tindak pidana pemalsuan surat terkait akta autentik, yaitu Pasal 266 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>92</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 161.

- (1) *Barang siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>93</sup>*

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 161-162.

**BAB III**

**PRAKTIK PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA  
ORANG TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

**A. Gambaran Umum tentang Desa Banjarejo  
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

1. Keadaan Geografi

Desa Banjarejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Banjarejo berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Blerong dan Desa Sidokumpul
- b. Sebelah Selatan : Desa Bumirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Blerong
- d. Sebelah Timur : Desa Wonorejo

Luas wilayah Desa Banjarejo yaitu 185.645 ha. dengan kondisi tanah yang cukup subur untuk bercocok tanam serta beternak. Desa Banjarejo termasuk daerah dataran rendah yang memiliki 2 (dua) musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Desa Banjarejo terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Dusun (Kadus). Dusun tersebut antara lain Dusun Mutih, Dusun Ngeplik, dan Dusun Gabus, yang terbagi menjadi 20 RT dan 4 RW.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Nusiwanto selaku Kepala Desa Banjarejo, pada hari Senin, 06 November 2023, di Kantor Balai Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul 11.00 WIB.



Penduduk yang tinggal di desa Banjarejo berjumlah 3434 jiwa, dengan laki-laki yang berjumlah 1667 jiwa dan perempuan jumlahnya 1767 jiwa. Dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) yaitu 1266 KK.

## 2. Keadaan Demografi

Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan daerah Agraris. Mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Akan tetapi juga terdapat mata pencaharian lain yang ditekuni masyarakat desa. Di sektor pertanian, ada sebagai petani penggarap ataupun petani pemilik lahan. Selain itu juga ada yang bekerja sebagai karyawan, yang terdiri dari karyawan negeri dan swasta. Masyarakat Desa Banjarejo ada yang bekerja di bidang wiraswasta atau pedagang serta sektor jasa.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Banjarejo cukup beragam, terdapat yang mengenyam pendidikan umum dan ada pula yang menempuh pendidikan khusus. Bahkan ada pula yang tidak sekolah. Pendidikan umum mereka jalani dari TK hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan khusus ditempuh dalam pesantren dan kursus keterampilan.

Desa Banjarejo dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang meliputi 5 (lima) masjid, 16 musalla, 3 (tiga) PAUD, 2 (dua) TK, 1 (satu) Madrasah Tsanawiyah, 2 (dua) Madrasah (Taman Pendidikan Al-Qur'an), 1 (satu) Sekolah Dasar, 1 (satu) Madrasah Ibtida'iyah, 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan, 1 (satu) Balai Desa, dan 1 (satu) PKD (Poli Klinik Desa).

Lingkungan masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak juga tumbuh berbagai macam aktivitas sosial kemasyarakatan serta

kebudayaan. Kebudayaan tersebut sudah ada sejak dahulu dan dilestarikan secara turun temurun, yang dipertahankan hingga sekarang seperti suronan, nyadranan, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mayoritas memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan secara rutin dilakukan oleh masyarakat di masjid ataupun muşalla.

## **B. Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik benang merah bahwasanya praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat yang terjadi di masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditemukan hal-hal yang melatarbelakangi dan keadaan yang mempengaruhi, baik secara adat ataupun hukum yang mengaturnya.

Berkenaan dengan data orang-orang yang melakukan praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yaitu:

TABEL 3. 1 KELUARGA YANG MENGANGKAT ANAK

<b>No.</b>	<b>Orang Tua Angkat</b>	<b>Anak Angkat</b>
1.	Juraimi + Parsinah	Saiful Romadhon
2.	Masroni + Sri Murni	Adellia Zahrotun Najwa
3.	Suroso + Jaswati	Hanif Bramantyo
4.	Dwi Supriyanto + Siti Machmudah	Muhamad Jiyad Fahmi

5.	Agus Suprpto + Runjiyah	Azka Maulana Azfar Prasetyo
6.	Sukardi + Ida Kusmiati	Muhammad Sakha Darwis Saputra

Adapun secara detail terkait proses penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat akan dijelaskan dalam masing-masing perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Juraimi dan Ibu Parsinah.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Parsinah di kediamannya yang berada di Dusun Ngemplik RT.05 RW.03.<sup>95</sup> Penulis mengawali pertanyaan dengan bertanya terkait bagaimana proses pengangkatan anak yang Ibu Parsinah lakukan. Kemudian Ibu Parsinah menjelaskan bahwa:

*“Kala itu ada saudara yang memperkenalkan ada seorang mahasiswi yang hamil di luar nikah, kemudian saya berminat untuk mengambil bayinya. Dengan ketentuan selama masa hamil sampai lahiran harus kami yang membiayai. Kami menyetujui persyaratan itu. Dan akhirnya bayi itu lahir di Rumah Sakit Pelita Harapan, pada hari itu juga kami mengambil bayi itu langsung dan membawanya ke rumah. Malamnya, saya mengadakan syukuran atas kelahiran bayi ini dan kami beri nama Saiful Romadhon.”*

Penulis lanjut bertanya tentang asal usul anak angkat tersebut dan apakah ada pertalian darah. Ibu Parsinah kembali menerangkan:

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Parsinah pada hari Selasa, 07 November 2023, di rumah Ibu Parsinah Dusun Ngemplik RT. 05 RW.03 Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul 18.31 WIB.

*“Saiful tidak ada pertalian darah dengan saya dan suami. Yang saya tahu ibu kandungnya seorang wanita yang masih kuliah dan hamil.”*

Bagaimana proses penyusuan Saiful?, tanya penulis kepada Ibu Parsinah. Dan Ibu Parsinah menjawab:

*“Saiful sejak bayi sudah sama saya, setelah lahir itukan langsung diambil. Jadi dia tidak meminum ASI ibu kandungnya. Dan saya beri minum susu SGM.”*

Apakah mengetahui terkait hukum kemahraman, penulis tanyakan kepada Ibu Parsinah. Dan dijawab:

*“Tidak tahu.”*

Mengapa tidak melakukan program menghasilkan ASI tanpa melahirkan supaya menimbulkan hukum kemahraman?, tanya penulis. Kemudian Ibu Parsinah menjawab:

*“Saya tidak tahu program tersebut dan usia saya sudah 50 lebih mungkin sudah tidak bisa menghasilkan ASI.”*

Terkait asal usul anak sebenarnya, adakah keinginan untuk menyampaikan kebenarannya?, jawab Ibu Parsinah:

*“Tidak mungkin saya sampaikan pada Saiful kalau dia anak angkat.”*

Penulis kemudian bertanya, apa alasan Ibu Parsinah enggan mengungkapkan yang sejujurnya?. Dan Ibu Parsinah mengutarakan:

*“Takut, khawatir kalau Saiful tahu dia anak angkat maka akan cari orang tua kandungnya. Dan akan meninggalkan saya. Apalagi sekarang suami saya sudah meninggal dunia.”*

Dalam akte kelahiran Saiful, tercantum nama Ibu dan suami sebagai orang tua kandung, mengapa demikian?, tanya penulis.

*“Dulu suami yang mengurus akte kelahiran di Balai Desa. Karena kami menganggap Saiful anak kandung jadi nama saya dan suami yang ditulis.”*

Jadi, Ibu Parsinah mengangkat anak laki-laki sejak dilahirkan yang diambil dari mahasiswi yang hamil diluar nikah dia melahirkan di Rumah Sakit Pelita Anugerah. Anak angkat tersebut diberi nama Saiful Romadhon oleh Bapak Juraimi dan Ibu Parsinah, Saiful lahir pada tanggal 25 Juli 2013 dan sekarang telah berusia 10 tahun serta sedang duduk di kelas 5 (lima) SD di SDN Desa Banjarejo dan menjalani TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) di Madrasah. Proses pengangkatan anak yang Bapak Juraimi lakukan yaitu hanya melalui kebiasaan desa setempat dengan mengambil anak sejak bayi di Rumah Sakit tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Pengangkatan anak hanya dengan syukuran atau selamatan yang dihadiri para tetangga disertai pembacaan Tahlil, yang kemudian Bapak Juraimi menyatakan bahwa anak yang bernama Saiful Romadhon menjadi anaknya dan menisbatkan anak angkat tersebut kepada dirinya. Hal tersebut dilakukan karena sudah menganggap anak angkat seperti anak sendiri.

Sejak bayi Saiful dirawat seperti anak sendiri dan proses penyusuannya itu Ibu Parsinah memberi susu SGM. Sebab Ibu Parsinah tidak mengetahui adanya program penghasil ASI walaupun tidak hamil. Ibu Parsinah mengungkapkan bahwa ketika mengangkat anak maka anak tersebut menjadi

tanggung jawabnya dan segala kebutuhan serta pendidikan selalu berusaha diberikan yang terbaik. Jadi, terkait adanya akibat hukum mengangkat anak yang ternyata timbul kemahraman Bapak Juraimi dan Ibu Parsinah tidak mengetahui hal tersebut. Terkait pengungkapan asal usul Saiful sebenarnya Ibu Parsinah enggan membahasnya sebab Saiful sudah menjadi anaknya dan Ibu Parsinah khawatir jika memberitahukan bahwa Saiful itu anak angkat maka akan mencari orang tua kandungnya. Yang mana Ibu Parsinah tidak mengetahui secara jelas identitas orang tua kandung Saiful.

2. Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni secara langsung di kediamannya.<sup>96</sup> Penulis mengawali pertanyaan terkait tata cara pengangkatan anak yang Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni lakukan.

*“Kami mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu ekonominya serta memiliki 4 orang anak, lalu saya datangi rumahnya di Desa Brumbung untuk bertanya ‘boleh tidak anak yang masih dalam kandungan ini ketika lahir saya angkat jadi anak’. Dan mereka menjawab ‘boleh, asalkan selama kehamilan sampai lahir dibiayai oleh bapak’.”* Jawab Bapak Masroni.

Kemudian Bapak Masroni menjelaskan kembali terkait proses pengangkatan anaknya:

*“Akhirnya saya menyetujui permintaan tersebut. jadi dari biaya setiap kali periksa kehamilan*

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni pada hari Selasa, 07 November 2023, di rumah Bapak Masroni Dusun Ngemplik RT. 05 RW.03 Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul 19.10 WIB.

*sampai lahir saya yang membiayai dan ketika lahir saya memberi satu buah motor vario.”*

Disambung oleh Ibu Sri Murni, bahwasannya:

*“Anak angkat kami namanya Adellia Zahrotun Najwa dan dia lahir di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Ketika ibu kandungnya melahirkan dihari itu juga saya dan suami menemaninya dan kami membawa pulang Adel di hari berikutnya. Kami mengangkat anak dengan tujuan supaya saya bisa hamil. Karena saya percaya ketika mengangkat anak bisa dijadikan sebagai pancingan.”*

Penulis bertanya tentang bagaimana asal usul anak angkat tersebut, apakah ada pertalian darah?

*“Kami tidak ada pertalian darah, dan Adel ini saya ambil dari keluarga di Desa Brumbung yang ekonominya kurang. Adel merupakan anak kelima dari keluarga tersebut.”* Jelas Bapak Masroni.

Lantas bagaimana proses penyusuan anak angkat tersebut?, tanya penulis.

*“Saya memberikan susu bubuk yang ber-merk Bebelac. Saya berpikir, saya beri susu yang cukup mahal untuk menggantikan ASI dan mencukupi nutrisinya.”* Terang Ibu Sri Murni.

Apakah Bapak dan Ibu mengetahui terkait hukum kemahraman?, penulis bertanya kepada Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni. Kemudian dijawab oleh Bapak Masroni:

*“Saya dan istri sudah mengetahui akibat dari mengangkat anak. Seperti, saya ketika punya wudhu tidak boleh menyentuh dia karena antara saya dengan Adel tidak ada pertalian darah. Dan kelak ketika Adel menikah saya tidak bisa menjadi wali nikahnya”*

Mengapa tidak melakukan program menghasilkan ASI tanpa melahirkan supaya menimbulkan hukum kemahraman?, tanya penulis.

*“Tidak tahu kalau ada program seperti itu.”*

Jawab Ibu Sri Murni.

Penulis bertanya tentang adakah keinginan untuk menyampaikan asal usul anak angkat sebenarnya.

Kemudian Ibu Sri Murni menjawab:

*“Ada keinginan untuk jujur tapi menunggu waktu yang pas. Mungkin saat Adel SMA atau masuk kuliah, saya berharap dengan ini Adel bisa terima dengan sebenarnya dan tetap sayang pada kami dan tidak meninggalkan kami.”*

Dalam akte kelahiran itu tertulis kalau Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni sebagai orang tua kandung dari Adel, mengapa demikian?, tanya penulis.

*“Ketika Adel sudah di bawa pulang, saya langsung mengurus untuk membuatkan akte kelahiran dan mengurus Kartu Keluarga di Balai Desa. Ketika saya ditanya oleh pegawai kelurahan, saya jawab kalau itu anak saya dan saya meminta nama saya dan istri ditulis sebagai orang tua kandung.”* Terang Bapak Masroni.

Dapat disimpulkan bahwa, Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni mengangkat seorang anak perempuan dari orang lain yang tidak dikenalnya. Anak angkat tersebut mereka beri nama Adellia Zahrotun Najwa, Adellia lahir pada tanggal 16 Januari 2014 dan sekarang berusia 9 (sembilan) tahun yang sedang duduk di bangku kelas 4 SDN Banjarejo serta mengikuti TPA di Madrasah. Bapak Masroni dengan Ibu Sri Murni melakukan pengangkatan anak dengan tujuan utama sebagai *pancingan*, sebab telah lama menikah akan tetapi belum dikarunia anak. Dan



berharap dengan mengangkat anak, dapat menjadi pemicu Ibu Sri Murni hamil. Akan tetapi hingga sekarang Ibu Sri Murni tak kunjung hamil.

Bapak Masroni mengungkapkan bahwa mengangkat anak dari keluarga kurang mampu akan tetapi anak tersebut belum lahir dan masih dalam kandungan, seketika Bapak Masroni menyetujuinya walaupun tidak mengenal siapa keluarga tersebut. Jadi, selama wanita itu sedang mengandung seluruh biaya kehidupannya ditanggung oleh Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni. Bapak Masroni ketika melakukan pengangkatan anak tidak melalui proses penetapan pengadilan. Ketika si bayi itu lahir maka langsung diambil oleh Bapak Masroni, kala itu bayi ini lahir di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Setelah itu, Bapak Masroni langsung membuatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama dirinya sebagai Bapak. Alasannya karena langsung menganggap seperti anak kandungnya sendiri walaupun sebenarnya anak tersebut adalah anak angkat.

Ibu Sri Murni menyatakan ketika Adel sudah menjadi tanggung jawabnya, beliau merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ibu Sri Murni memberikan susu formula bermerk Bebelac kepada Adel, supaya dengan susu yang terbilang tidak murah dan kualitasnya bagus dapat menggantikan ASI. Ibu Sri Murni tidak mengetahui adanya program penghasil ASI tanpa proses kehamilan, jadi beliau tidak melakukannya. Padahal hal tersebut dapat menjadi penyebab hilangnya kemahraman, karena Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni tahu bahwa ada batasan-batasan yang ditimbulkan akibat mengangkat anak.

Penjelasan dari Bapak Masroni terkait akibat mengangkat anak yaitu kelak ketika Adel menikah maka Bapak Masroni tidak akan menjadi walinya. Bapak Masroni serta Ibu Sri Murni menerangkan akan ada masanya mereka akan memberi tahu bahwasanya Adel merupakan anak angkat mereka dan itu disampaikan ketika Adel menginjak SMA atau Universitas. Harapannya ketika sudah dijelaskan yang sebenarnya yaitu Adel dapat menerima dengan lapang dada, dan selama ini Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni berusaha merawat serta memenuhi seluruh kebutuhan Adel dengan baik jadi Adel tetap menyayangi mereka.

3. Bapak Suroso dan Ibu Jaswati.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Jaswati di kediaman Ibu Jaswati yaitu Dusun Gabus RT.03 RW.01.<sup>97</sup> Pertama, penulis bertanya tentang tata cara pengangkatan anak yang Ibu Jaswati lakukan. Lantas, dijawab oleh Ibu Jaswati yaitu:

*“Saya mengangkat anak dari mahasiswi yang hamil di luar nikah. Semua biaya hidupnya sampai melahirkan saya dan suami yang tanggung. Anak angkat saya namanya Hanif Bramantyo. Hanif lahir di Rumah Sakit Sultan Fatah, saya mengambil Hanif di hari itu juga karena sudah bisa di bawa pulang. Setelah itu, saya sudah tidak mengetahui lagi kabar ibu kandungnya Hanif. Dan tujuan saya mengangkat anak supaya saya bisa hamil.”*

Kemudian penulis menanyakan terkait asal usul Hanif.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Jaswati pada hari Rabu, 08 November 2023, di rumah Ibu Jaswati Dusun Gabus RT. 03 RW. 01 Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul 16.30 WIB.

*“Hanif saya ambil dari mahasiswa hamil di luar nikah, saya tidak tahu keluarga wanita tersebut.”*  
 Jelas Ibu Jaswati.

Bagaimana proses penyusuan anak angkat tersebut?, tanya penulis.

*“Hanif saya rawat dan beri susu SGM.”* Terang Ibu Jaswati.

Apakah Ibu Jaswati mengetahui hukum kemahraman?, tanya penulis.

*“Tidak tahu.”* Ungkapnya.

Lantas, apakah Ibu Jaswati melakukan program penghasil ASI tanpa proses melahirkan guna menimbulkan kemahraman?, tanya penulis.

*“Tidak tahu kalau ada program itu.”* Jawab Ibu Jaswati.

Penulis kembali bertanya terkait pengungkapan asal usul anak angkat Ibu Jaswati, apakah hendak diutarakan sejujurnya?

*“Saya tidak akan mengungkapkan kepada Hanif kalau dia anak angkat, saya takut kalau dia pergi mencari ibu kandungnya.”* Ucap Ibu Jaswati

Penulis menanyakan terkait keterangan di akte kelahiran yang mana Ibu Jaswati dan suami tercantum sebagai orang tua kandung dari Hanif. Dan Ibu Jaswati menjelaskan bahwa:

*“Sudah ada yang mengangkat anak lebih dulu dari saya, dan akhirnya saya mengikuti kemudian di akte tertulis nama saya dan suami sebagai orang tua kandung. Sebab yang lebih dulu mengangkat anak juga gitu.”*

Jadi, Bapak Suroso dan Ibu Jaswati mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Hanif Bramantyo yang lahir pada tanggal 27 Juli 2014 dan saat ini usianya 9 (sembilan) tahun, serta sedang mengenyam

bangku SD di kelas 4 SDN Banjarejo dan mengikuti TPA di Madrasah. Tujuan mengangkat anak yaitu untuk *pancingan* supaya Ibu Jaswati lekas hamil, selain itu juga untuk merawat dan menolong. Dulunya Hanif diambil dari seorang mahasiswi yang hamil di luar nikah, jadi segala kebutuhan si mahasiswi hingga melahirkan di tanggung oleh Bapak Suroso dan Ibu Jaswati. Hanif lahir di Rumah Sakit Sultan Fatah, seketika itu langsung diambil oleh keluarga Ibu Jaswati karena sesuai kesepakatan bahwa ketika si bayi lahir maka langsung diambil oleh Bapak Suroso dan Ibu Jaswati.

Setelah itu Hanif dibuatkan akta kelahiran dengan Bapak Suroso serta Ibu Jaswati sebagai orang tua kandungnya, ini dilakukan sebab mengikuti masyarakat Desa Banjarejo yang ketika mengangkat anak itu langsung memakaikan nama orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung. Ibu Jaswati dengan penuh kasih sayang merawat Hanif dengan memenuhi segala kebutuhannya, ketika masih bayi Ibu Jaswati memberikan susu formula SGM kepada Hanif sebab tidak bisa memberikannya ASI. Ibu Jaswati menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui adanya program penghasil ASI tanpa kehamilan.

Ibu Jaswati tidak mengetahui adanya akibat-akibat hukum terkait pengangkatan anak, jadi ketika Ibu Jaswati mengangkat anak beliau berpikiran seketika hukumnya seperti layaknya anak kandung. Ibu Jaswati mengungkapkan bahwasannya beliau tidak ada keinginan untuk menyatakan asal usul sebenarnya terkait pengangkatan anak kepada Hanif. Karena khawatir jika Hanif nekat untuk mencari siapa

orang tua kandungnya. Walaupun tujuan utama mengangkat anak yaitu sebagai *pancingan*, namun Ibu Jaswati sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung.

4. Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti Machmudah.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Siti Machmudah di kediamannya, Dusun Gabus RT. 01 RW. 01.<sup>98</sup> Penulis bertanya tentang bagaimana tata cara atau proses pengangkatan anak yang Ibu Siti Machmudah lakukan?

*“Ada Bidan Desa namanya Bu Bidan Siti rumahnya di Dusun Mutih. Waktu itu saya periksa ke rumahnya dan beliau cerita ada mahasiswi hamil tetapi pria yang menghamili tidak mau menikahi. Ibu Bidan menawarkan anak yang dikandung mahasiswi itu diangkat oleh saya. Setelah saya pikir-pikir, saya mau mengangkat anak. Sekitar tiga hari kemudian saya dan suami dipertemukan dengan mahasiswi tersebut di Rumah Sakit Pelita Anugerah. Akhirnya kami sepakat setelah anak itu lahir, langsung saya bawa. Saya mengangkat anak untuk pancingan agar bisa hamil, nikah sudah lama tapi belum punya anak.”*

Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait asal usul anak angkat tersebut dan adakah pertalian darah?

*“Saya tidak tahu latar belakang ibu kandungnya, yang saya tahu dia mahasiswi. Tidak ada hubungan darah.”* Jelas Ibu Siti Machmudah.

---

<sup>98</sup> wawancara dengan Ibu Siti Machmudah pada hari Rabu, 08 November 2023, di rumah Ibu Siti Machmudah Dusun Gabus RT. 01 RW.01 Desa Gabus Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul 19.00 WIB.

Penulis bertanya terkait adakah keinginan untuk menyampaikan asal usul sebenarnya dari anak angkat tersebut?

*“Saya tidak mau kalau anak saya tahu dia itu anak angkat. Saya takut dia mencari orang tua kandungnya dan meninggalkan saya, karena saya sudah anggap dia seperti anak saya sendiri.”*

Jawab Ibu Machmudah.

Kemudian, penulis bertanya bagaimana proses penyusuan anak angkat tersebut. Dan Ibu Machmudah menjawab:

*“Saya kasih susu SGM.”*

Penulis kembali bertanya, apakah Ibu Machmudah mengetahui hukum kemahraman karena mengangkat anak?

*“Tidak tahu, anak angkat seperti anak kandung.”*

Terang Ibu Machmudah.

Lanjut penulis kembali bertanya, mengapa tidak melakukan program penghasil ASI supaya menimbulkan hukum kemahraman?. Dan dijawab oleh Ibu Machmudah, yaitu:

*“Saya tidak tahu program itu.”*

Dan penulis menanyakan terkait akte kelahiran yang tertulis nama Ibu Siti Machmudah dan Bapak Dwi Supriyanto sebagai orang tua kandung, mengapa demikian?

*“karena anak angkat sudah dianggap sebagai anak sendiri.”* Jawab Ibu Machmudah.

Disimpulkan bahwa seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhamad Jiyad Fahmi yang lahir pada tanggal 12 Februari 2016 dan sekarang telah berusia 7 (tujuh) tahun yang sedang duduk di bangku kelas 2 SDN Banjarejo. Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti

Machmudah melakukan proses pengangkatan anak dengan mengambil langsung di rumah sakit. Ibu Siti Macmudah menjelaskan bahwa ada seorang Bidan yang menunjukkan ada mahasiswi yang hamil diluar nikah, yang mana pria yang menghamili tidak mau bertanggungjawab atas bayi dalam kandungannya. Akhirnya Bu Bidan mempertemukan Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti Machmudah dengan mahasiswi tersebut. Timbul kesepakatan bahwasannya anak tersebut ketika lahir akan diambil oleh keluarga Bapak Dwi Supriyanto. Akhirnya Fahmi lahir di Rumah Sakit Pelita Anugerah dan langsung diambil oleh Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti Machmudah.

Setelah diangkatnya Fahmi menjadi anak, Bapak Dwi Supriyanto membuatkan akta kelahiran dengan menganggap Fahmi sebagai anak kandung dan Bapak Dwi Supriyanto serta Ibu Siti Machmudah sebagai orang tua kandung. Hal ini dilakukan karena sudah menganggap Fahmi sebagai anak sendiri. Tujuan dari Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti Machmudah mengangkat anak yaitu karena telah menikah lama akan tetapi belum dikarunia anak maka diputuskan untuk mengangkat anak, dan dirawat seperti anak sendiri. Ketika Ibu Siti Machmudah merawat Fahmi itu proses penyusuannya diberikan susu formula bermerk SGM. Sebab Ibu Siti Machmudah tidak mengetahui adanya program penghasil ASI tanpa kehamilan.

Ibu Siti Machmudah menjelaskan bahwa Fahmi sudah dianggap seperti anak sendiri dan tidak akan memberitahukan kalau ternyata Fahmi itu anak angkat. Karena khawatir pergi meninggalkannya dan

mencari ibu kandungnya. Jadi ketika Ibu Siti Machmudah mengangkat anak, beliau berpikir bahwa kedudukannya sama seperti anak kandung.

5. Bapak Agus Suprpto dan Ibu Runjiyah.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Runjiyah yang bertempat tinggal di Dusun Gabus RT. 04 RW. 02.<sup>99</sup> Penulis bertanya tentang bagaimana proses pengangkatan anak yang Ibu Runjiyah lakukan?

*“Saya mengangkat anak sebab sudah menikah lama tapi belum ada anak. Saya mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu dengan niat untuk merawat, menyekolahkan, dan menyayangi anak angkat tersebut.”* Jawab Ibu Runjiyah.

Penulis bertanya bagaimana asal usul anak angkat Ibu dan adakah pertalian darah?

*“Anak angkat tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu, tidak ada hubungan saudara atau apapun.”* Terang Ibu Runjiyah.

Kemudian penulis menanyakan adakah keinginan untuk menyampaikan asal usul sebenarnya kepada anak angkatnya?. Dan dijawab oleh Ibu Runjiyah, yaitu:

*“Saya harus jujur dan mengatakan yang sebenarnya, tetapi kalau anak sudah dewasa atau sudah siap mental.”*

Penulis bertanya bagaimana proses penyusuan anak angkat Ibu Runjiyah?

*“Saya tidak beri ASI tapi kasih susu SGM.”*  
Terang Ibu Runjiyah.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Runjiyah pada hari Rabu, 08 November 2023, di rumah Ibu Runjiyah Dusun Gabus RT. 04 RW. 02 Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul 19.40 WIB.



Terkait hukum kemahraman apakah Ibu Tahu?, tanya penulis.

*“Tidak tahu, tapi saya bertanya pada ustadz atau kyai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada anak angkat.”* Tegas Ibu Runjiyah.

Lantas, penulis bertanya mengapa tidak menimbulkan kemahraman dengan cara memberikan ASI kepada anak angkat melalui program penghasil ASI tanpa melahirkan?

*“Tidak tahu ada program seperti itu.”* Jawab Ibu Runjiyah.

Terkait akte kelahiran, mengapa tercantum kalau Ibu Runjiyah dan Bapak Agus Suprpto sebagai orang tua kandung?, tanya penulis. Dan dijawab oleh Ibu Runjiyah yaitu:

*“Setelah mengadakan syukuran atas kehadiran anak angkat kami, keesokan harinya suami saya mengurus surat-surat kelahiran di Balai Desa. Suami meminta kalau namanya dan nama saya ditulis sebagai orang tua kandung. Ternyata dapat teguran oleh pegawai kelurahan bahwa itu tidak benar. Tetapi, suami tetap kekeh agar tetap ditulis sebagai orang tua kandung.”*

Bapak Agus Suprpto dan Ibu Runjiyah mengangkat anak laki-laki yang bernama Azka Maulana Azfar Prasetyo lahir pada tanggal 07 Maret 2017 dan sekarang telah berusia 6 (enam) tahun yang sedang duduk di TK Budi Luhur Desa Banjarejo. Bapak Agus Suprpto dan Ibu Runjiyah mengangkat anak dari keluarga yang ekonominya kurang dan tidak memiliki hubungan kekerabatan, dengan tujuan untuk merawat, memberi kasih sayang, dan memberikan pendidikan yang selayaknya. Alasan Ibu Runjiyah

mengangkat anak karena sudah lama menikah tetapi belum dikarunia anak.

Setelah mengambil Azka, kemudian Ibu Runjiyah dan suami mengadakan selamatan dirumahnya dengan menyatakan bahwa Azka sebagai anaknya. Kemudian, Bapak Agus Suprpto mengurus surat-surat kelahiran dan membuatkan akta kelahiran di Balai Desa dengan mengaku bahwa Azka adalah anak kandungnya dan beliau bapak kandungnya. Bapak Agus Suprpto sebenarnya sudah diperingatkan oleh petugas desa bahwasannya perbuatannya ini keliru tapi beliau tetap kekeh ingin menyatakan bahwa dirinya sebagai orang tua kandungnya.

Ketika mengasuh Azka Ibu Runjiyah memberikannya susu formula yang merknya SGM, kala itu Ibu Runjiyah tidak mengetahui akan adanya program menghasilkan ASI tanpa proses kehamilan jadi beliau tidak melakukannya. Bapak Agus Suprpto dan Ibu Runjiyah sadar betul bahwa Azka adalah anak angkat maka mereka hendak terus terang kepada Azka. Ibu Runjiyah menuturkan rencananya akan disampaikan ketika telah dewasa dan beliau akan berusaha menyampaikan dengan baik supaya mudah dipahami oleh Azka. Harapan Ibu Runjiyah setelah Azka mengetahui sebenarnya, Azka tidak melakukan perbuatan yang aneh seperti mencari ibu kandungnya. Terkait akibat hukum mengangkat anak, Ibu Runjiyah dan suami tetap melibatkan ulama atau orang yang ahli terkait warisan dan perwalian.

6. Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati di tempat tinggalnya

yaitu Dusun Ngemplik RT. 02 RW. 03.<sup>100</sup> Penulis menanyakan tentang bagaimana proses pengangkatan anak yang Bapak dan Ibu lakukan?

*“Kami mendapat informasi dari saudara yang tinggal di Desa Sumberjo kalau tetangganya yaitu ada wanita yang hamil, dia dari keluarga yang kurang mampu dalam ekonominya. Akhirnya saya dan istri menemui keluarga tersebut dirumahnya dan membuat kesepakatan bahwa selama wanita itu hamil sampai melahirkan saya yang akan membiayai. Mereka menyetujuinya, setelah dilahirkan anak itu langsung kami ambil.”* Jawab Bapak Sukardi.

Ibu Ida Kusmiati menambahkan bahwa:

*“Kami sangat menginginkan anak, sudah menikah lama tapi tak kunjung diberikan anak. Akhirnya kami mengangkat anak.”*

Kemudian penulis bertanya terkait asal usul dari anak angkat tersebut dan apakah ada pertalian darah?.

*“Anak tersebut merupakan anak ketiga dari tetangga saudara saya yang tinggal di Desa Sumberjo. Saya tidak ada pertalian darah dengan anak angkat kami.”* Jelas Bapak Sukardi.

Penulis bertanya terkait adakah keinginan untuk menyampaikan yang sebenarnya terkait asal usul anak angkat Bapak dan Ibu?

*“Ada keinginan untuk menyampaikan yang sebenarnya, tetapi menunggu kalau anaknya sudah siap. Mungkin kalau sudah SMA atau kuliah.”* Jawab Bapak Sukardi.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati pada hari Selasa, 07 November 2023, di rumah Bapak Sukardi Dusun Ngemplik RT. 02 RW. 03 Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul 20.00 WIB.

Bagaimana proses penyusuan terhadap anak angkat tersebut?, tanya penulis.

*“Saya beri susu merk-nya Lactogen untuk pengganti ASI.”* Terang Ibu Ida.

Lalu penulis menanyakan apakah Bapak dan Ibu mengetahui adanya hubungan kemahraman?

*“Saya tahu kalau anak angkat ini bukan mahram.”* Tegas Ibu Ida.

Mengapa tidak melakukan program penghasil ASI untuk menimbulkan kemahraman?, tanya penulis.

*“Tidak tahu program itu.”* Jawab Ibu Ida.

Dalam akte kelahiran, Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati tercantum sebagai orang tua kandung, mengapa demikian?, penulis bertanya.

*“Seperti orang lain yang mengangkat anak juga mencantumkan namanya sebagai orang tua kandung. Jadi saya juga demikian.”* Jawab Bapak Sukardi.

Dapat disimpulkan bahwa, Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati mengangkat anak laki-laki yang bernama Muhammad Sakha Darwis Saputra lahir pada tanggal 09 Oktober 2020 dan sekarang usianya 3 (tiga) tahun. Bapak Sukardi mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu ekonominya dan tidak mengenal keluarga tersebut, jadi Bapak Sukardi diberi tahu oleh saudaranya yang mana saudaranya ini tetangga dari keluarga tersebut. Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati membiayai sejak masa kehamilan wanita itu sampai melahirkan, yang kemudian bayi yang dilahirkan itu langsung diambil oleh Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati. Tujuan mereka mengangkat yaitu karena sudah lama menikah tetapi tak kunjung dikaruniai anak.

Kemudian Bapak Sukardi membuat akta kelahiran yang dalam keterangannya beliau sengaja menuliskan nama beliau dan Ibu Ida Kusmiati sebagai orang tua kandungnya. Hal ini dilakukan karena seperti orang-orang yang telah mengangkat anak, mereka mencantumkan nama mereka sebagai orang tua kandung. Dalam merawat Sakha, Ibu Ida Kusmiati memberikan susu yang bermerk Lactogen sebagai pengganti ASI yang diperlukan Sakha. Alasan Ibu Ida Kusmiati ini karena tidak mengetahui adanya program penghasil ASI tanpa hamil.

Walaupun Sakha masih berusia 3 (tiga) tahun Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati sudah mempunyai rencana bahwa akan menyampaikan yang sejujurnya bahwa Sakha adalah anak angkat. Karena Bapak Sukardi hendak terbuka kepada Sakha, hal tersebut rencananya akan disampaikan ketika Sakha itu menginjak bangku SMA atau Universitas. Adapun akibat-akibat hukum pengangkatan anak, Bapak Sukardi dengan sadar bahwa tahu batasan-batasan terhadap Sakha dan Ibu Ida Kusmiati juga tahu bahwa timbul kemahraman antara dirinya dengan Sakha.

Berdasarkan praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak akan selalu mempunyai akibat hukum, baik hukum kewarisan, perwalian, ataupun pada tanggung jawab pengasuhan. Dalam praktik penisbatan anak angkat yang berlangsung di Desa Banjarejo itu mengangkat anak dari orang lain yang tidak dikenal. Akibatnya anak angkat tersebut langsung dinisbatkan kepada orang tua angkatnya.

1. Latar Belakang Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata praktik penisbatan anak kepada orang tua angkat yang dilakukan masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak karena terdapat sebab serta latar belakang yang mempengaruhi. Baik dipengaruhi keluarga yang menisbatkan anak angkat kepada dirinya maupun dari orang tua kandung anak angkat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan Keluarga yang Menisbatkan Anak Angkat

Pada umumnya, keadaan keluarga yang menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat termasuk dalam klasifikasi keluarga yang mampu. Tolak ukur mampu dalam hal ini yaitu, secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam merawat, mencukupi segala kebutuhan serta mendidik anak angkat. Keadaan tersebut dapat dilihat dari beberapa orang tua angkat berusaha memberikan yang terbaik kepada anak angkatnya, seperti diberikan susu formula yang berkualitas serta diberikan pendidikan yang baik. Lain dari pada itu, pada umumnya orang-orang yang melakukan pengangkatan anak yang kemudian dinisbatkan langsung kepada dirinya di Desa Banjarejo, merupakan para pengusaha dan orang-orang yang mempunyai persawahan berhektar-hektar.

b. Sebab Pencantuman Nama Orang Tua Angkat Sebagai Orang Tua Kandung di Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dikarenakan terdapat penyebab atau latar belakang yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari sisi orang tua kandung anak, dikarenakan alasan-alasan yaitu:
  - 1) Tidak adanya tanggung jawab untuk membesarkan anak kandungnya sendiri.
  - 2) Peluang untuk meringankan beban sebagai orang tua, sebab ada pihak yang hendak mengangkat anaknya.
  - 3) Terdapat harapan orang tua supaya anaknya dapat hidup lebih baik dari dirinya.
- b) Ditinjau dari sisi orang tua angkat yang menisbatkan anak angkat kepada dirinya, karena terdapat alasan-alasan yaitu:
  - 1) Merasa mempunyai hak atas anak angkat sebab telah membiayai selama proses kehamilan hingga melahirkan.
  - 2) Sebagai anak *pancingan* maka dianggap dan dinisbatkan langsung kepada orang tua angkat, dengan demikian diharapkan orang tua angkat segera mempunyai anak kandung.
  - 3) Adanya kebiasaan dari orang yang sebelumnya mengangkat anak kemudian mencantumkan namanya sebagai orang

tua kandung, hal ini akhirnya diikuti oleh orang-orang yang mengangkat anak.

## 2. Tata Cara Pengangkatan Anak

Praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan mereka. Yaitu dengan selamatan yang dihadiri para tetangga serta sanak saudara. Dengan mengangkat anak secara langsung yang diambil dari Rumah Sakit setelah dilahirkan. Terdapat 6 (enam) kasus pengangkatan anak di Desa Banjarejo yang langsung dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut berasal dari orang lain yang tidak dikenal oleh keluarga yang hendak mengangkat anak. Akan tetapi anak angkat tersebut dirawat seperti anak kandung sendiri.

Bapak Ali Nusiswanto menerangkan bahwa model cara yang dilakukan ketika mengangkat anak itu biasanya anak angkat diambil dari Ibu hamil yang bermasalah (hamil diluar nikah dan keluarga tidak mampu ekonominya), kemudian pihak yang hendak mengangkat anak dengan yang hendak menyerahkan anak bertemu dan membuat kesepakatan. Pada umumnya akan dibiayai kehidupannya sampai melahirkan. Menurut Bapak Ali perbuatan ini tidak sesuai dengan hukum. Terkait data pengangkatan anak di Balai Desa Banjarejo itu tidak ada, karena masyarakat yang datang tidak mengatakan yang sebenarnya jadi tugas sebagai pejabat publik hanya melayani apa yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Nusiswanto selaku Kepala Desa.



Terkait proses untuk pengadaan data pengangkatan anak akan dilakukan ketika ada yang mengangkat anak lagi, dan akan diberlakukan dengan tegas karena menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat merupakan perbuatan yang tidak benar.

Setiap anak yang diangkat oleh masing-masing keluarga mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan cara merawat anak angkat di tiap keluarga juga tidak sama, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Asal-usul Anak Angkat

Pada masing-masing keluarga yang mengangkat anak di Desa Banjarejo tidak kenal dekat dengan orang tua kandung dari anak yang mereka angkat. Mereka mengangkat anak dari orang yang mempunyai permasalahan dalam kehamilannya, seperti kurang mampu dalam ekonomi ataupun hamil yang tidak diinginkan. Berkenaan dengan itu, maka keluarga yang telah mengidam-idamkan anak enggan membuang kesempatan untuk mengambil anak dari mereka.

Misalnya, Bapak Juraimi dan Ibu Parsinah yang mengangkat anak laki-laki dari mahasiswi yang hamil di luar nikah. Selain menginginkan anak juga bermaksud untuk menolong mahasiswi tersebut. Adapun Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni yang mengangkat anak perempuan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, dengan anaknya diangkat oleh Bapak Masroni maka meringankan bebannya. Dan berharap kehidupan anaknya lebih baik darinya.

Kemudian, Bapak Suroso dan Ibu Jaswati yang mengangkat anak laki-laki dari mahasiswi yang lahir di luar nikah dan ada Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti Machmudah yang mendapat rekomendasi dari Ibu Bidan untuk mengangkat anak dari mahasiswi yang hamil di luar nikah yang melahirkan anak laki-laki. Selanjutnya ada Bapak Agus Suprpto dan Ibu Runjiyah yang mengangkat anak laki-laki dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, dan sebelumnya antara mereka tidak saling mengenal. Dan yang terakhir terdapat Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati yang mengangkat anak laki-laki dari keluarga yang juga ekonominya kurang mampu atas rekomendasi saudaranya.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh keluarga yang mengangkat anak tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Dan mereka merupakan orang asing yang dipertemukan karena mempunyai keinginan masing-masing, yaitu pihak hendak mempunyai anak dan pihak yang berusaha meringankan beban dengan memberikan anaknya.

b. Proses Penyusuan (*Radā 'ah*) Anak Angkat

Proses penyusuan anak angkat juga perlu diperhatikan, sebab dengan adanya penyusuan akan menimbulkan akibat hukum seperti mahram. Dalam proses penyusuan yang dialami oleh anak-anak angkat di Desa Banjarejo yaitu dengan diberikan susu formula. Karena para orang tua angkat tidak mengetahui akan adanya program

penghasil ASI (Air Susu Ibu) tanpa proses kehamilan. Padahal dengan ini dapat dijadikan alternatif supaya terdapat hubungan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Pada keluarga Bapak Juraimi dan Ibu Parsinah memberikan Saiful susu formula yang merknya SGM sedangkan Bapa Masroni dan Ibu Sri Murni memberika Adel susu yang merknya Bebelac. Adapun Bapak Suroso dan Ibu Jaswati memberikan Hanif susu SGM. Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti Macmudah juga memberikan susu SGM kepada Fahmi, hal serupa juga dilakukan oleh Bapak Agus Suprpto dan Ibu Runjiyah kepada Azka. Adapun Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati memberikan susu yang merknya Lactogen kepada Sakha.

Semuanya memberikan susu formula kepada anak angkatnya, mereka tidak memberikan ASI karena ketidaktahuan akan adanya program penghasil ASI tanpa proses hamil. Bapak Zaini menyatakan bahwa dengan ibu angkat menyusui anak angkatnya maka timbul hubungan mahram.<sup>102</sup>

### 3. Akibat Hukum Praktik Pengangkatan Anak

Praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berakibat atau berpengaruh pada putusnya hubungan *nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandung. Mengangkat anak bisa

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaini selaku Modin Desa Banjarejo, pada hari Senin, 06 November 2023, di Kantor Balai Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pukul. 10.15 WIB.

dilakukan dengan mengangkat anak dari kalangan keluarga dan dari orang lain, yang masing-masing mempunyai akibat hukum yaitu:

a. Akibat Hukum Mengangkat Anak Secara Umum

Akibat hukum pengangkatan anak secara umum yaitu, sebagai berikut:

- 1) Anak angkat, *nasab*-nya tidak terputus dengan *nasab* orang tua kandung dan saudara-saudara kandungnya.
- 2) Beralihnya tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain sebagainya kepada orang tua angkat karena telah mengangkat anak.
- 3) Anak angkat tetap dipanggil dengan bin/binti orang tua kandungnya.
- 4) Orang tua angkat sekadar menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, namun tidak termasuk wali nikah apabila anak angkat itu wanita.
- 5) Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga dapat dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.
- 6) Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tetapi, anak angkat bisa mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm. 9-10.

b. Akibat Hukum Mengangkat Anak dari Orang Lain

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Zaini selaku modin. Mengungkapkan akibat hukum mengangkat anak dari orang lain, yaitu sebagai berikut:<sup>104</sup>

- 1) Bapak angkat tidak boleh menjadi wali nikah jika anak angkatnya perempuan, apabila bapak angkat tersebut menjadi wali nikah anak angkat tersebut maka nikahnya itu tidak sah dan hubungan suami istri yang dilakukan anak angkatnya dengan suami dihukumi zina. Bapak Zaini memperjelas dengan mempertegas bahwa jika anak angkatnya itu tidak tahu kalau dia anak angkat dan wali nikah bapak angkatnya maka nikahnya tetap sah sebab anak angkatnya tidak tahu yang sebenarnya. Akan tetapi, tetap orang tua angkatnya berdosa jadi alangkah lebih baiknya jujur apa adanya dan diungkapkan sebenar-benarnya. Jika anak angkat itu mengetahui setelah menikah bahwa dia bukan anak kandung dari bapak angkat yang menjadi wali nikah, maka perlu dilakukan akad nikah yang baru atau *tajdidun nikah*. Dengan wali nikahnya itu bapak kandungnya atau jika sudah dicari tapi tidak ketemu bapak kandungnya maka wali hakim menjadi wali nikah anak angkat tersebut.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaini selaku Modin di Desa Banjarejo.

- 2) Menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat itu tidak boleh.
- 3) Anak angkat itu bukan mahram dari keluarga orang tua angkatnya kecuali ibu angkatnya menyusui anak angkat tersebut. Jika telah disusui maka timbul hubungan mahram. Akan tetapi jika anak angkat itu perempuan dan sudah disusui oleh ibu angkatnya, bapak angkatnya tetap tidak boleh menjadi wali nikahnya. Wali nikahnya harus orang tua kandung atau wali hakim.
- 4) Anak angkat bisa diakui secara sah apabila melakukan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.
- 5) Orang tua angkat yang dalam akta kelahiran tercantum sebagai orang tua kandung memang secara administrasi itu sah bahwa anak angkat tersebut diakui sebagai anaknya, akan tetapi menurut hukum Islam hal tersebut tidak sah.
- 6) Anak angkat bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya jika ada ketetapan dari notaris atau penetapan dari pengadilan. Jika tidak ada penetapan dari pihak berwenang maka akan timbul perselisihan di kemudian hari.

Dengan adanya praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat merupakan tindakan yang tidak benar, dan perlunya pemahaman masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pemahaman perihal pengangkatan anak serta penisbatan anak angkat. Oleh karena itu Bapak Zaini selaku modin

Desa Banjarejo selalu berusaha melakukan yang terbaik, seperti ketika ada pengajian menjadi salah satu cara sosialisasi yang efektif.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG  
TUA ANGKAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN  
GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

Praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, merupakan praktik *me-nasab*-kan anak angkat kepada orang tua angkat. Penisbatan sendiri mempunyai arti memakaikan nama bapak angkat kepada anak angkat. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, yang seharusnya anak angkat tetap di-*nasab*-kan kepada orang tua kandungnya. Pada kenyataannya, masyarakat Desa Banjarejo melakukan praktik *me-nasab*-kan anak angkat kepada orang tua angkat.

Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat 6 (enam) keluarga yang melakukan praktik menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat. Praktik ini telah berlangsung dari tahun 2013 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki), 2014 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki dan satu keluarga lain mengangkat anak perempuan), 2016 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki), 2017 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki) dan yang terakhir tahun 2020 (satu keluarga mengangkat anak laki-laki). Keenam keluarga tersebut mempunyai latar



belakang atas keputusan mengangkat anak yang kemudian dinisbatkan kepada dirinya.

Latar belakang yang mempengaruhi suatu keluarga untuk mengangkat anak di Desa Banjarejo yaitu, antara lain:

1. Keluarga yang mengangkat anak itu merupakan keluarga yang mampu, baik secara ekonomi dan tanggung jawab untuk mengurus anak.
2. Usia pernikahan yang telah lama akan tetapi tak kunjung dikaruniai anak, maka memutuskan untuk mengangkat anak.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak dapat membuat ibu yang mengangkat anak tersebut hamil. Sebab, anak angkat dijadikan *pancingan* untuk memiliki keturunan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat mengangkat anak pada Pasal 1 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

*“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.*<sup>105</sup>

Ditegaskan pula dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9), menjelaskan bahwa “anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,

---

<sup>105</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (2).

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”<sup>106</sup>

Dapat disimpulkan bahwa mengangkat anak itu hanya pengalihan kewajiban untuk mengasuh, mendidik serta membesarkan anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan tanpa beralihnya *nasab*.

Di Desa Banjarejo setelah mengangkat anak secara langsung anak angkat tersebut dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Adapun faktor penyebab anak angkat dinisbatkan kepada orang tua angkat yaitu, sebagai berikut:

1. Orang tua angkat menganggap bahwa anak angkat tersebut seperti anak kandung sendiri, maka anak angkat dinisbatkan langsung kepada orang tua angkat.
2. Adanya anggapan bahwa anak angkat sebagai *pancingan*, dengan menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat diharapkan ibu angkatnya segera hamil.
3. Terdapat kebiasaan ketika mengangkat anak seketika mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung, yang mana kemudian diikuti oleh keluarga yang mengangkat anak.

Praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat dilakukan setelah mengangkat anak, yang mana orang tua angkat mencantumkan namanya sebagai orang

---

<sup>106</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 34 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (9).

tua kandung dalam akta kelahiran si anak. Selain menganggap sebagai anak kandungnya juga disebabkan karena mengikuti kebiasaan yang ada, ketika mengangkat anak maka langsung di-*bin*-kan orang tua angkatnya. Cara penisbatan ini dilakukan oleh orang tua angkat yang menganggap bahwa anak angkat sebagai anak kandung. Jadi, ketika membuat akta kelahiran di Balai Desa orang tua angkat langsung mengakui bahwa dirinya sebagai orang tua kandung.

Padahal, perilaku tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Menurut ajaran Islam, menisbatkan *nasab* anak angkat kepada orang tua angkat atau bukan bapak kandungnya itu diharamkan.<sup>107</sup> Telah dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

*“Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon”*.<sup>108</sup>

Sejatinya mengangkat anak itu hanya pengalihan hak untuk merawat, mendidik, serta membesarkan anak tersebut dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan praktik mengangkat anak di Desa Banjarejo yang langsung mengambil anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarejo jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang mana pengangkatan anak

---

<sup>107</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 178.

<sup>108</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 47 ayat (1).

itu tidak memutuskan hubungan darah atau *nasab* dengan orang tua kandungnya.

Kewajiban orang tua angkat selain merawat, mendidik, serta membesarkan dengan penuh kasih sayang, juga harus memberitahukan asal usul sebenarnya dari anak angkat. Penyampaian asal usul anak angkat juga harus memperhatikan kesiapan anak tersebut. Adanya keterbukaan ini dapat meminimalisir problem hukum yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diterangkan bahwa:

- (1) *Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.*
- (2) *Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.*<sup>109</sup>

Akan tetapi, berbeda dengan para keluarga yang menisbatkan anak angkatnya kepada dirinya. Terdapat keluarga yang sudah merencanakan akan memberitahukan asal usul anak angkatnya dan ada pula yang enggan menyatakan terkait sebenarnya kepada anak angkatnya tersebut. Seperti keluarga Bapak Juraimi dan Ibu Parsinah, Bapak Suroso dan Ibu Jaswati, dan Bapak Dwi Supriyanto dan Ibu Siti Machmudah itu mereka tidak ingin menyatakan asal usul anak angkatnya dikhawatirkan ketika anaknya mengetahui yang sebenarnya maka akan meninggalkannya dan mencari orang tua kandungnya.

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 40.

Adapun keluarga yang memang merencanakan akan menjelaskan asal usul anak angkatnya atau terbuka kepada anak angkatnya tersebut, yaitu Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni, Bapak Agus Suprpto dan Ibu Runjiyah, serta Bapak Sukardi dan Ibu Ida Kusmiati. Mereka menyatakan akan memberitahukan yang sebenarnya ketika anaknya itu telah dewasa. Dan setelah mengetahui asal usul yang sebenarnya, mereka berharap semoga anak angkatnya itu dapat menerima dengan penuh lapang dada.

Terdapat aturan bahwa pembuktian asal usul anak diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103, yaitu:

Pasal 55

- (1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.*
- (2) *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>110</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 yang menjelaskan:

---

<sup>110</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 55.

- (1) *Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.*
- (2) *Bila akte kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.*
- (3) *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>111</sup>*

Ketika dalam akte kelahiran terdapat keterangan palsu maka memperoleh hukuman. Adapun hukuman maksimum dinaikkan menjadi delapan tahun penjara yang dijelaskan dalam Pasal 264 KUHP, yaitu:

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*
  1. *Akta-akta otentik;*
  2. *Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
  3. *Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;*
  4. *Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*

---

<sup>111</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 103.

5. *Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*<sup>112</sup>

Pasal-pasal lain yang memuat tindak pidana pemalsuan surat terkait akta autentik, yaitu Pasal 266 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Barang siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*<sup>113</sup>

Anak angkat yang diangkat oleh 6 (enam) keluarga di Desa Banjarejo berasal dari keluarga yang kurang mampu, maupun wanita hamil yang bermasalah dengan kehamilannya. Kemudian para calon orang tua angkat membiayai hingga melahirkan dan ketika sudah lahir, bayi tersebut langsung diambil dan diangkat anak. Wanita-wanita yang hamil calon anak angkat mereka lahir di rumah sakit yang berbeda-beda, jadi selama masa kehamilan hingga melahirkan seluruh biaya kehidupannya ditanggung oleh keluarga yang akan mengangkat anak.

Terdapat ulasan orang tua kandung anak untuk menyerahkan anaknya guna diangkat oleh suatu keluarga dari Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, antara lain:

---

<sup>112</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 161

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 161-162.

1. Kurangnya kepercayaan diri untuk merawat dan membesarkan anak kandungnya.
2. Kesempatan untuk menjalani hidup menjadi lebih baik, sebab menganggap anaknya itu sebagai musibah.
3. Adanya harapan orang tua kandung supaya anaknya mempunyai kehidupan lebih baik dari dirinya.

Dapat disimpulkan bahwa orang tua kandung percaya terhadap calon orang tua angkat dari anaknya, dengan memberikan anaknya kepada mereka diinginkan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya.

Orang tua angkat di Desa Banjarejo selama merawat serta membesarkan anak angkatnya yang diambil sejak bayi ternyata tidak diberi ASI (Air Susu Ibu). Dengan dalih tidak mengetahui bagaimana cara menghasilkan ASI tanpa melahirkan, para ibu angkat menggantikan ASI dengan susu formula dan keenam keluarga yang mengangkat anak tersebut berbeda dalam pemberian merk susu formula. Dengan tidak diberikan ASI dari ibu angkatnya maka tidak mempengaruhi hukum kemahraman. Karena saat ibu angkat menyusui anak angkatnya kedudukannya seperti ibu kandung, jadi timbul hukum apa yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab *nasab*. Dijelaskan dalam hadits yaitu

Perlu diketahui bahwa menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkat tidak serta merta memberikan akibat hukum selayaknya anak kandung. Anak angkat *nasab*-nya itu tetap pada orang tua kandungnya, apabila anak yang diangkat perempuan seperti keluarga Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni yang anak angkatnya Adellia



maka Bapak Masroni tidak boleh menjadi wali nikah Adel. Wali nikahnya tetap bapak kandungnya atau wali hakim. Jika menghilangkan asal usul anak atau mengakui anak angkat sebagai anak kandung, yaitu dalam KUHP dijelaskan:<sup>114</sup>

Pasal 277

*(1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Pasal 278

*Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.*

Jika orang tua angkat mengakui sebagai orang tua kandung anak angkat dan menjadi wali nikahnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu batalnya perkawinan, jika terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai zina dan jika telah mempunyai anak maka *nasab*-nya hanya pada ibunya.<sup>115</sup> Bapak Zaini menjelaskan bahwa jika anak angkatnya itu tidak tahu kalau dia anak angkat dan wali nikah bapak angkatnya maka nikahnya tetap sah sebab anak angkatnya tidak tahu yang sebenarnya. Akan tetapi, tetap orang tua angkatnya berdosa jadi alangkah lebih baiknya jujur apa adanya dan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>115</sup> Sri Rahayu Oktaviani, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak*, hlm. 39.

diungkapkan sebenar-benarnya. Jika anak angkat itu mengetahui setelah menikah bahwa dia bukan anak kandung dari bapak angkat yang menjadi wali nikah, maka perlu dilakukan akad nikah yang baru atau *tajdidun nikah*. Dengan wali nikahnya itu bapak kandungnya atau jika sudah dicari tapi tidak ketemu bapak kandungnya maka wali hakim menjadi wali nikah anak angkat tersebut.<sup>116</sup>

Serta anak angkat itu tidak memperoleh warisan tetapi mendapat wasiat wajibah yang kadarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.<sup>117</sup> Mendapatkan wasiat wajibah karena Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.”<sup>118</sup> Karena dalam persoalan pengangkatan anak, terdapat kedekatan emosional antara orang tua angkat dengan anak angkat.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

Penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dengan menisbatkan anak angkat tidak kepada orang tua kandung sama saja mengingkari aturan yang telah jelas mengatur bahwa, anak angkat tidak putus *nasab*-nya dengan orang tua kandung.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaini.

<sup>117</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 75.

<sup>118</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209 ayat (2).

Jelas bahwa anak angkat itu tidak bisa diakui sebagai anak kandung. Dan dijelaskan dalam riwayat lain yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَ اللَّهِ... (٥)

(سُورَةُ الْأَحْزَابِ: ٥)<sup>119</sup>

*Abdullah bin Umar: Zaid bin Haritsah, buak Rasulullah, tidak kami panggil kecuali engan Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat Al-Qur'an berikut ini, "Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah..." (QS. Al-Aḥzāb [33]: 5) (HR. Al-Bukhari)*

Oleh karena itu, mengangkat anak dengan menisbatkannya kepada orang tua angkat itu tidak boleh. Tetap harus menisbatkan kepada bapak kandungnya, apabila tidak diketahui orang tua kandungnya maka disebut maula (budak yang dimerdekakan) atau saudara segama. Menisbatkan anak angkat kepada orang tua, selain menutup-nutupi asal usul anak angkat juga akan mengakibatkan permasalahan hukum yaitu pada kemahraman, perwalian, dan kewarisan.

Dalam kajian hukum Islam yang dikutip oleh Haedah Faradz, terdapat 2 (dua) definisi pengangkatan anak, yaitu:<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Ahmad Ali, *KITAB SHAHIH AL-BUKHARI & MUSLIM*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), Cetakan 1, hlm. 678.

<sup>120</sup> Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", hlm.

1. Mengangkat anak orang lain untuk diasuh serta di didik dengan penuh perhatian serta kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri serta ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya serta saling mewarisi harta peninggalan, dan hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat serta orang tua angkat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, bahwasanya dalam perspektif hukum Islam, *nasab* anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga hal yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya nikah *syubhat*.<sup>121</sup>

- (1) *Nasab* Melalui Perkawinan Sah
- (2) *Nasab* Melalui Perkawinan *Fasid*
- (3) *Nasab* Anak dari Hubungan Senggama *Syubhat*.

Ulama fikih sepakat bahwa *nasab* seorang anak bisa ditetapkan melalui tiga cara, antara lain:<sup>122</sup>

- (1) Melalui nikah *shahih* atau *fasid*. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan *fasid* ialah salah satu cara dalam menetapkan *nasab* seorang anak kepada ayahnya, sekalipun

---

<sup>121</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 178-179.

<sup>122</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm. 165.

pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.

- (2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil ialah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* (menurut *jumhur ulama*) atau *mumayiz* (menurut ulama Mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki ialah ayahnya, maka pengakuan itu bisa dibenarkan dan anak di-*nasab*-kan kepada lelaki tersebut.
- (3) Melalui alat bukti. Dalam konteks ini, ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang di-*nasab*-kan.<sup>123</sup>

Dalam hukum Islam diatur bahwa larangan kawin berlaku bagi yang mempunyai hubungan darah atau atau satu keluarga lurus ke atas serta ke bawah dan garis menyamping, termasuk mertua, menantu, serta anak tiri yang ibunya telah bersenggama dengan ayah tirinya. Jelas bahwa anak angkat tidak termasuk dalam larangan kawin, karena anak angkat itu posisinya di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Maka dari itu, keluarga orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah dari anak angkatnya.<sup>124</sup>

Wali yang sah untuk anak angkat yaitu bapak kandungnya sendiri, karena hubungan *nasab* itu tidak bisa diputuskan walaupun ketika orang tua angkat menisbatkan anak angkat kepada dirinya. Ketika orang tua angkat

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>124</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 26.

menjadi wali nikah dari anak angkat, perbuatan itu telah melanggar peraturan hukum Islam. Maka perkawinan itu tidak sah dan perlu dilakukan pembatalan perkawinan, ketika tidak dilakukan hal tersebut berimplikasi pada hubungan kedua mempelai, yang mana ketika melakukan hubungan suami istri akan dianggap sebagai zina. Pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterangkan pada Pasal 22 yaitu “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>125</sup>

Dalam kasus yang terjadi di Desa Banjarejo, seluruh keluarga yang mengangkat anak itu tidak melakukan persusuan. Jadi tidak mempengaruhi hubungan kemahraman. Apabila anak angkat itu disusui oleh ibu angkatnya sebab telah diambil sejak bayi hingga usia 2 (dua) tahun maka berlaku hukum kemahraman. Karena keharaman sebab sepersusuan sama dengan keharaman sebab kelahiran atau *nasab*.

Tidak terjadi persusuan maka orang tua angkat tidak bisa mejadi wali nikah jika anak angkatnya melakukan perkawinan. Hanya orang tua kandung atau wali hakim yang berhak menjadi wali nikah dari anak angkat. Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Ketika rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Perwalian terhadap anak angkat menyebabkan suatu perkawinan itu batal, dijelaskan oleh Zahry Hamid

---

<sup>125</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 22.

bahwa “Akad perkawinan yang tidak sah dan terjadi karena kesengajaan, seperti dengan memberikan keterangan bohong, saksi palsu, jika belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan itu wajib dibatalkan, tidak wajib iddah, yang memalsukan memberikan keterangan bohong dianggap bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinahan, dikenakan hukuman zina, *nasab* anak yang lahir tidak dapat dipertalikan dengan ayahnya tetapi dipertalikan dengan ibunya.”<sup>126</sup>

Adapun dalam hal kewarisan, ulama fiqh menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat 3 (tiga) penyebab seseorang saling mewarisi. Yakni sebab hubungan *nasab*, sebab hasil perkawinan yang sah, serta adanya hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dengan wali yang memerdekakannya. Sedangkan anak angkat tidak tergolong dalam tiga penyebab tersebut, maka dari itu antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama lain.<sup>127</sup> Berdasarkan KHI Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya-banyaknya sepertiga dari harta warisan.”<sup>128</sup> Karena dalam persoalan pengangkatan anak, wasiat wajibah merupakan akibat hukum yang timbul yaitu hak wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan dijelaskan dalam riwayat hadits yaitu:

---

<sup>126</sup> Sri Rahayu Oktaviani, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”, hlm. 38.

<sup>127</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 25.

<sup>128</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209 ayat (2).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنْ التُّلْثِ إِلَى الرَّبِيعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ<sup>129</sup>

*Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, “Ada baiknya jika orang-orang memperkecil harta yang diwasiatkan dari sepertiga (1/3) kepada seperempat (1/4), sebab Rasulullah s.a.w. telah berkata, “Sepertiga itu telah banyak!”*

Pada dasarnya, mengangkat anak yang dianjurkan dalam Hukum Islam yaitu pengangkatan anak yang dalam artian pengambilan anak serta pemeliharaan anak akan tetapi *nasab* nya tidak putus dengan orang tua kandungnya. Para ulama fiqh sepakat melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada zaman jahiliyah, yakni pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung, anak angkat terputus *nasab*-nya dengan orang tua kandung, anak angkat mempunyai hak waris sama halnya anak kandung, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak anak angkatnya. Sedangkan hukum Islam, menekankan bahwa pengangkatan anak itu hanya beralihnya kewajiban untuk merawat, mendidik, memberikan kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>130</sup>

Syekh Mahmud Syaltut menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, bahwasannya hukum Islam dalam masalah “*tabanni*” ada 2 (dua) kategori. Yang pertama itu mengangkat anak dari orang lain yang sekadar memperoleh pemeliharaan nafkah,

<sup>129</sup> H. Rais Lathief dan H.A. Razak, *Terjemah Shahih Muslim*, hlm. 987.

<sup>130</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 44-45.



kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tidak dianggap sebagai anak kandung. Sedangkan yang kedua, mengangkat anak yang kemudian dijadikan sebagai anaknya atau dinisbatkan langsung kepada orang tua angkatnya.<sup>131</sup> Kategori kedua termasuk pengangkatan anak yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.

Akibat hukum anak angkat yang selaras atau sesuai dengan aturan Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya
- b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya
- c. Anak angkat bukan mahram

Anak angkat bukanlah mahram dengan demikian anak-anak kandung mereka wajib memakai hijab di depan anak angkat sama halnya ketika di depan orang lain yang bukan mahramnya.

- d. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat. Dalam surah al-Aḥzāb ayat 37 dijelaskan bahwa:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفْيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۳۷

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Aḥzāb (33): 37).<sup>132</sup>

- e. Memanggil anak angkat dengan memakai kata “anak” atau “nak” sebagai tanda memuliakan serta kasih sayang.
- f. Terdapat ancaman orang ber-*nasab* tidak kepada ayah kandungnya atau berwali kepada orang yang bukan walinya. Hadits dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.<sup>133</sup>

*"Barangsiapa yang mengklaim (mengaku) kepada selain ayahnya sedang ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram atas-nya." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Sa'ad dan Abu Bakrah semuanya).*

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 609.

<sup>133</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, hlm. 214.

Terdapat riwayat dari Abu Dzar r.a. bahwa ia telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ، إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ  
ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ  
دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ  
عَلَيْهِ. 134

*"Tiada seorang pun yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya sedang ia mengetahui ia telah kafir. Dan barangsiapa mengaku (mengklaim) apa yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami dan hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka. Dan barangsiapa yang menuduh seseorang dengan kekafiran atau mengatakan, 'Hai musuh Allah', padahal tidak demikian halnya, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).*

Dari Yazid bin Syarik bin Thariq at-Tamimi, ia menuturkan bahwasanya:

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ  
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
عَدْلًا وَلَا صَرْفًا. 135

*"Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya atau (mengaku sebagai sahaya) kepada selain*

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 214-215.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 215-216.

*majikannya, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerima darinya paa Hari Kiamat nanti amalan fardhu ataupun amalan sunnah." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i).*

Terdapat hadits lain yang menjelaskan akibat penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat maka laknat Allah sampai hari kiamat, yaitu

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ  
اللَّهِ الْمُنْتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.<sup>136</sup>

*"Barangsiapa yang mengaku kepada selain ayahnya atau menyadrakan diri kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah yang berkelanjutan hingga Hari Kiamat." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).*

Dan riwayat dari Abdullah bin Amr r.a. ia menuturkan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ  
مِنْ قَدْرِ تِسْعِينَ عَامًا، أَوْ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَامًا.<sup>137</sup>

*"Barangsiapa yang mengaku (sebagai seorang anak) kepada selain ayahnya, niscaya dia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu benar-benar dapat dirasakan dari jarak tujuh puluh tahun atau perjalanan tujuh puluh tahun." (Diriwayatkan oleh Ahmad).*

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 217-218.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat Di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, penulis menyimpulkan:

1. Praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat yang terjadi di Desa Banjarejo tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebab dalam praktiknya, anak angkat diambil secara langsung dari orang tua kandungnya tanpa melalui proses hukum dan dinisbatkan atau di-*nasab*-kan langsung pada orang tua angkatnya. Yang ditandai dengan penulisan Nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak angkat tersebut.
2. Tidak dibenarkan bahwa ketika mengangkat anak kemudian langsung menisbatkannya pada orang tua angkat, sebab pada dasarnya anak angkat itu tidak putus *nasab*-nya dengan orang tua kandung. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak itu hanya beralihnya kewajiban untuk merawat, mendidik, memberikan kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Terdapat akibat hukum dalam mengangkat anak yaitu anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat akan tetapi sebab adanya keterikatan emosional orang tua angkat berhak memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat, anak angkat bukan mahram sebab tidak mendapatkan ASI

dari ibu angkatnya, bapak angkat boleh menikahi bekas istri anak angkat, wali nikah anak angkat tetap orang tua kandung atau wali hakim. Ancaman bagi orang yang ber-*nasab* tidak kepada orang tua kandung yaitu surga haram baginya, ia dianggap telah kafir, tidak diterima semua amalnya di hari akhir, mendapat laknat Allah SWT hingga Hari Kiamat, dan tidak bisa mencium aroma surga.

## **B. Saran**

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tentang praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak maka terdapat beberapa yang hendak penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa terkait ketetapan dan cara menisbatkan anak angkat. Sebab pelanggaran terhadap praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Banjarejo berasal dari ketidaktahuan masyarakat.
2. Sebaiknya perangkat desa dalam melakukan data kependudukan harus sesuai dengan kondisi anak, apakah anak angkat atau anak kandung. Sehingga tidak ada kekeliruan dalam proses perwalian dan pembagian waris dari ayah angkatnya.
3. Keluarga yang melakukan praktik penisbatan anak angkat di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demsk, sebaiknya melakukan program penghasil ASI tanpa proses kelahiran. Supaya anak angkatnya mempunyai hubungan persusuan dengannya.

4. Sebaiknya keluarga yang melakukan praktik penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat menyatakan yang sejujurnya terkait asal-usul anak angkat kepadanya, dengan memperhatikan kesiapan dari anak angkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Albani, S. M. (2008). *Shahih at-Targib wa at-Tarhib*. Dalam M. A. Izzudin Karimi, *Shahih at-Targib wa at-Tarhib (4) Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa* (hal. 214-219). Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Ali, A. (2013). *KITAB SHAHIH AL-BUKHARI & MUSLIM, Cetakan 1*. Jakarta: Alita Aksara Media.
- Al-Qardhawi, Y. (2004). *Halal Haram dalam Islam*. Dalam A. H. Zulkarnain. Jakarta: Akbar.
- Baqi, M. F. (2017). *Shahih Bukhari – Muslim (Al-Lu’lu’ wal Marjan)*. Dalam M. A. Usman, *Shahih Bukhari - Muslim* (hal. 917-918). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Efendi, I. G. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Ed. Pertama, Cet. ke-1*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, A. K. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, cet. ke-2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzan, A. S. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- H. Zaeni Asyhadie, e. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.
- Hosseini, Z. M. (2005). *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam terj. Marriage an Trial A Study of Islamic Family Law*. Jakarta: ICIP.
- Irfan, M. N. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Sumber Sri Indah.
- Razak, H. R. (2016). *Terjemah Shahih Muslim, cet. ke-2*. Jakarta: AMP Press.



- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi cet. ke-3*. Depok: Rajawali Pers.
- Rokhmadi. (2012). *Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Semarang: Laporan Penelitian Individual, Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soerodibroto, R. S. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ed. 5, Cet. 18*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, cet. 19*. Bandung: Alfabeta.
- Taufani, S. &. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Edisi 1, Cetakan 3*. Depok: Rajawali Pers.
- Umar, H. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulianingsih, M. F. (2015). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, M. (2006). *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, cet. ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Faradz, H. (Mei 2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2*, 155.
- Ginting, R. R. (September 2023). Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim. *Jurnal Keislaman, Vol. 06 No. 02*, 370.
- Hasibuan, Z. E. (Juni 2019). Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 2*, 95-96.

- Nuzha. (Desember 2019). Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. *Al Mutsda: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1 No. 2*, 119.
- Syarifuddin, M. L. (2014). Adopsi Perspektif Hukum Islam. *An-Nuha*, 74.
- Wahyudin, I. R. (Juli-Desember 2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak, Vol. 8 No. 2*, 59-60.
- Yunus, S. M. (2019). Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab. *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*.

### **Al-Qur'an dan Peraturan Hukum**

- Indonesia, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Indonesia, R. (1974). *Pasal 22, Pasal 55, Undang-undang Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974: Tambahan Lembaran Negara No. 3019.
- Indonesia, R. (1991). *Pasal 103, Pasal 171 huruf (h), Pasal 209 ayat (2), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia, R. (2002). *Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Undang-undang tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002)*. Lembaran Negara. No. 109 Tahun 2002: Tambahan Lembaran Negara. No. 4235.
- Indonesia, R. (2006). *Pasal 47 ayat (1), Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006)*. Lembaran Negara. No. 124 Tahun 2006: Tambahan Lembaran Negara. No. 4674.

- Indonesia, R. (2007). *Pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54 Tahun 2007)*. Lembaran Negara. No. 123 Tahun 2007: Tambahan Lembaran Negara. No. 4768.
- Indonesia, R. (2014). *Pasal 1 ayat (9), Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)*. Lembaran Negara. No. 297 Tahun 2014: Tambahan Lembaran Negara. No. 5606.

### **Skripsi dan Tesis**

- Adenin, S. (2021). Tradisi Arab sebagai Asbab Nuzul: Analisis terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat terhadap Anak Angkat dalam Surah Al-Ahzab ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Iswanto, F. (2020). Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Mariah, I. T. (2021). Analisis Hukum terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). *Skripsi Fakultas Syariah Institut gama Islam Negeri Ponorogo*.
- Mustahdi, M. L. (2018). Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai). *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.

- Rahayu, S. (t.thn.). Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam. *Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak*, 18.
- Rohmah, A. A. (2022). Penisbatan Anak Zina kepada Orangtua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*.

### **Wawancara**

- Ali Nususwanto, K. D. (2023, November Senin, 06). Wawancara di Kantor Balai Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Pukul 11.00 WIB. (M. E. Yustin, Pewawancara)
- Jaswati. (2023, November Rabu, 08). Wawancara dengan ibu Jaswati Pukul 16.30 WIB di Dusun Gabus RT. 03 RW. 01 Desa Banjarejo. (M. E. Yustin, Pewawancara)
- Machmudah, S. (2023, November Rabu, 08). Wawancara dengan ibu Siti Machmudah Pukul 19.00 WIB di Dusun Gabus RT. 01 RW. 01 Desa Banjarejo. (M. E. Yustin, Pewawancara)
- Masroni, S. M. (2023, November Selasa, 07). wawancara dengan Bapak Masroni dan Ibu Sri Murni di rumah Bapak Masroni Pukul 19.10 WIB Dusun Ngemplik RT. 05 RW. 03 Desa Banjarejo . (M. E. Yustin, Pewawancara)
- Parsinah. (2023, November Selasa, 07). Wawancara di rumah ibu Parsinah Pukul 18.31 WIB Dusun Ngemplik RT. 05 RW. 03 Desa Banjarejo . (M. E. Yustin, Pewawancara)
- Runjiyah. (2023, November Rabu, 08). Wawancara dengan ibu Runjiyah Pukul 19.40 WIB di Dusun Gabus RT. 04 RW. 02 Desa Banjarejo. (M. E. Yustin, Pewawancara)

Sukardi, I. K. (2023, November Selasa, 07). Wawancara dengan bapak Sukardi dan ibu Ida Kusmiati pukul 20.00 WIB di Dusun Ngemplik RT. 02 RW. 03. (M. E. Yustin, Pewawancara)

Zaini, M. (2023, November Senin, 06). Wawancara dengan bapak Muhammad Zaini selaku Modin di Kantor Balai Desa Banjarejo Pukul 10.15 WIB. (M. E. Yustin, Pewawancara)

### **Website**

(KBBI), K. B. (2023, Oktober Minggu). *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/nasab>: <https://kbbi.web.id/nasab>